

**PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM
DALAM PRAKTIK JUAL BELI *MUKHADHARAH*
DI DESA TUYAU KECAMATAN PEMATANG KARAU
KABUPATEN BARITO TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh
Nor'Apipah
NIM. 1702130136

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TAHUN 2022 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM DALAM
PRAKTEK JUAL BELI *MUKHADHARAH* DI DESA
TUYAU KECAMATAN PEMATANG KARAU.

NAMA : NOR' APIPAH
NIM : 1702130136
FAKULTAS : SYARI'AH
JURUSAN : SYARI'AH
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JENJANG : STARATA 1 (S1)

Palangka Raya, 19 Mei 2022

Menyetujui:

Pembimbing I,


MUMB, M. Ag.
NIP. 1960009071990031002


Pembimbing II,


RAFIK PATRAJAYA, M. HL.
NIP. 199002252016091022

Wakil Dekan I Bidang Akademik,


Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,


MUMB, M. Ag.
NIP. 196000907 199003 1 002

NOTA DINAS

Perihal: Mohon Diuji Skripsi
Saudara. Nor'apipah

Palangka Raya, 19 Mei 2022

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : NOR'APIPAH

NIM : 1702130136

JUDUL : Pemahaman Masyarakat Muslim Dalam Praktik Jual Beli
Mukhadharah di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau
Kabupaten Barito Timur.

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Pembimbing I



MUNIR, M. Ag.

NIP. 196009071990031002

Pembimbing II



RAFIK PATRASJAYA, M.Hl.

NIP. 1990022522016091022

PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul "**Pemahaman Masyarakat Muslim Dalam Praktik Jual Beli Mukhadharah di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.**" oleh **Nor'Apipah** NIM 1702130106 telah *dimunqasyahkan* pada TIM *Munqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya pada :


Hari : Sabtu
Tanggal : 28 Mei 2022M
27 Syawal 1443 H

Palangka Raya, 28 Mei 2022

Tim Penguji :

1. **Drs. Surya Sukti, M.A** (.....)
Ketua Sidang/ Penguji 
2. **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag** (.....)
Penguji I 
3. **Munib, M. Ag** (.....)
Penguji II 
4. **Rafik Patrajaya, M. H.I** (.....)
Sekertaris Sidang/Penguji 

Dekan Fakultas Syari'ah



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi tentang terjadinya praktik jual beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau yang mana jual beli *Mukhadharah* ini dilarang dalam Agama Islam sedangkan pada masyarakatnya tidak mengetahui hukumnya sehingga pada praktiknya terus saja terjadi pada setiap musim buah-buahan. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana Pemahaman Masyarakat Muslim Dalam Praktik Jual beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau kabupaten Barito Timur, serta Bagaimana Jual Beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun jenis dalam penelitian ini menggunakan penelitian Hukum *Empiris* dengan menggunakan pendekatan *social Legal*. Data penelitian ini dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis berdasarkan teori *Ijon*, teori *Sadd az-zari'ah*, dan teori *mas}lah}ah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli *Mukhadharah* dilakukan oleh masyarakat yang tidak mengetahui hukum jual beli *Mukhadharah* faktor terjadinya karena kurangnya ilmu pengetahuan agama tentang hukum jual beli, faktor kebutuhan hidup dan faktor keuntungan saat musim buah-buahan terjadi. Adapun buah-buahan yang sering diperjualbelikan adalah buah rambutan, langsung dan durian dan terjadinya transaksi secara lisan tanpa adanya surat perjanjian sedangkan dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah itu dilarang oleh Islam dan tidak diperbolehkan karena mengandung adanya unsur *Gharar* (ketidakpastian) tidak sesuai dengan adanya prinsip hukum syariah. *Sadd az-zari'ah* upaya *preventif* dalam mencegah terjadinya praktik *Mukhadharah* yang berkembang di masyarakat yang tidak terdapat nilai-nilai kemaslahatannya melainkan hanya terdapat nilai-nilai *kemafsadatan* (kemudharatan). Sehingga praktik tersebut termasuk dalam *Al-Mas}lah}ah al-Mulghah* yang berarti kemaslahatan yang ditolak *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

Kata Kunci: Pemahaman, Jual Beli, *Mukhadharah*.

ABSTRACT

This research is conducted due to the occurrence of *Mukhadharah* practice in buying and selling in Desa Tuyau where it is prohibited in Islam.. The people do not know the law, so in practice it continues to occur every fruit season. The focus of this research is on how the understanding of the Muslim community in the practice of *Mukhadharah* in buying and selling in Desa Tuyau, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, and how is the Buying In the Selling of *Mukhadharah* in the village of Tuyau in the perspective Sharia Economic Law. This research uses Empirical Law Research using a Legal Social Approach. The research data were collected using observation, interview and documentation methods which were then analyzed based on *Ijon* theory, *Sadd Az-żari'ah* theory, and *Mas}lah}ah* theory. The results of this research indicate that in the practice of *Mukhadharah* in buying and selling is carried out by people who do not know the law, the factors that occur are due to lack of religious knowledge about the law, life necessities and profit factors which happen in every fruit season. The often traded fruits are rambutan, langsung and durian and the occurrence of the verbal transactions without a letter of agreement. In the view of the Sharia Economic Law, it is prohibited by Islam and not allowed because it contains elements of *Gharar* (uncertainty) which is not in accordance with legal sharia principles. *Sadd Az-żari'ah* is a preventive effort in preventing the occurrence of *Mukhadharah* practice that develop in a society where there are no beneficial values but only harmful values. Because of the reasons mention, the practice is included in *Al-Mas}lah}ah al-Mulghah* which means the benefit is rejected by *syara'* because it is in contrast to the provisions of *syara'*.

Keywords: Understanding, Buying and Selling, *Mukhadharah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi Nikmat. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dīnul islām*.

Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah dan keberkatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pencinta ilmu ke-syari'ah-an.
3. Yth. Bapak Usman, S. Ag. S.S. M.HI, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. Bapak Munib, M. Ag., selaku dosen Pembimbing I atas semua bimbingan arahan saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selaku memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
5. Yth. Bapak Rafik Patrajaya, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendapatkan manfaat dan pahala kepada keduanya.

6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja Demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Ibunda tercinta Marjudah dan ayahhanda Ahmad, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
9. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin

kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca...*Āmīn*.

Palangka Raya, Mei 2022

Penulis,

Nor'apipah
1702130136



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Pemahaman Masyarakat Muslim Dalam Praktik Jual Beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 18 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Nor'apipah
1702130136

MOTO

عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال :
نهى عن المخاضرة (رواه البيهقي في سنن الصغير)

Dari Anas Ibnu Malik bahwa Nabi SAW. dalam hadis ini beliau bersabda: bahwa beliau melarang *mukhadharah* (jual beli buah-buahan yang masih hijau).



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENULIS PERSEMBAHKAN KARYA KECIL INI UNTUK :

Alhamdulillah, segala puji syukur dan cinta yang sebenar-benarnya kupersembahkan pada Allah SWT. Tuhan Semesta alam. Yang tidak henti-hentinya selalu memberi kemudahan dan ketenangan hingga pada saat ini. Shalawat dan salam ku curahkan pada sang nabi tercinta, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir jaman.

Teruntuk Orang Tua, Adik serta Keluarga Besar

Kepada ibu saya tiada banyak kata yang saya bisa ucapkan selain kata maaf jika banyak mengecewakan hatimu dan sering membuatmu khawatir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mendidik, merawat dan selalu mendoakan saya untuk menjadi orang yang sukses hingga dapat meraih gelar sarjana dan semoga apa yang diharapkan ibu atas saya bisa terwujud. Terimakasih atas perjuanganmu selama ini, semoga saya bisa menjadi orang yang bisa membahagiakanmu selalu, terima kasih sudah mendidikku dan mengajarkanku tentang bagaimana artinya kehidupan. Semoga kebahagiaan dunia akhirat bersamamu dan untuk keluarga saya yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan penuh banyak pengharapan kepada saya untuk bisa menjadi orang yang bisa membahagiakan keluarga. Saya ucapkan banyak Terima kasih karena selalu memberikan dukungan dan semangat. Terutama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara kandung ayah saya yang sudah banyak membantu sarana dan prasarana selama saya menjalankan perkuliahan, dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada keluarga yang lain yang banyak membantu saya dan selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya, dan terima kasih juga kepada saudara sepupu-sepupu saya yang telah banyak memotivasi saya hingga bisa menjadi sarjana seperti sekarang ini.

Teman-Temanku

Kawan Seperjuangan-Sealmamater (HES'17) saya ucapkan terima kasih banyak kepada kepada teman-teman yang sudah banyak membantu dan yang selalu memberikan semangat, Nasehat, serta Motivasi untuk saya.

Dan Almamaterku “IAIN Palangka Raya”

Terimakasih Untuk Kebersamaan Dan Motivasinya Dalam

Suka Maupun Duka Semoga Kita Selalu Dalam Lindungan Allah Swt.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Berdasarkan Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat keputusan berdasarkan tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṯ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ẓ (titik di atas)	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (madd) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a>A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s \
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z \
3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena Syaddah (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا نقلهما أف) *fala> taqullahuma 'uffin*, (متعقدين) *muta 'aqqid i>n* dan (عدة) 'iddah.
5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari> 'ah* dan (طائفة) *t}a> 'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata *sandang* "al", maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya> '.*
6. Huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama> '.* Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan alif lam *qamariyah*

adalah (ذوي الفروض) $z\{awi> al-furu>d \}$. Begitu juga untuk penulisan alif lam *syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) $maqa>s\{id asy-syari> 'ah$.

7. Huruf waw (و) $suku>n$ yang sebelumnya ada huruf berharakat fath}ah ditulis au seperti (قول) $qaul$. Begitu juga untuk huruf ya (ي) $suku>n$, maka ditulis ai seperti (بينكم) $bainakum$.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	xi
MOTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
1. Kegunaan Teoritis	8
2. Kegunaan Praktis	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teoretik	16
C. Deskripsi Teoretik.....	22
1. Pemahaman Masyarakat	22
2. Jual Beli	23
a. Pengertian Jual Beli.....	23
b. Dasar Hukum Jual Beli	25
c. Rukun jual Beli	27
d. Syarat-Syarat Sah Jual Beli.....	27
e. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang	28
3. <i>Mukhadharah</i>	30
a. Pengertian <i>Mukhadharah</i>	30
b. Dasar Hukum <i>Mukhadharah</i>	32
c. Pendapat Para Ulama Tentang <i>Mukhadharah</i>	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	37
1. Waktu penelitian	37
2. Tempat penelitian	38
B. Jenis Penelitian	38

C. Pendekatan Penelitian.....	39
D. Sumber Data	40
1. Data Primer.....	40
2. Data Sekunder	40
E. Objek dan Subjek Penelitian.....	41
F. Teknik penentuan Subjek Penelitian	43
G. Teknik Pengumpulan Data	42
1. Wawancara	42
2. Observasi	43
3. Dokumentasi.....	44
H. Pengabsahan Data.....	44
I. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1. Letak Geografis Kecamatan Pematang Karau	48
2. Gambaran Umum Desa Tuyau	50
B. Hasil Penelitian	54
1. Subjek Pertama.....	55
2. Subjek kedua	58
3. Subjek Ketiga	61
4. Subjek Keempat	65
5. Informan	68
C. Analisis Data	72
1. Pemahaman Masyarakat Muslim Dalam Praktik Jual Beli <i>Mukhadharah</i> di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur	72
a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat di Desa Tuyau Mengenai Hukum Jual Beli <i>Mukhadharah</i>	72
1) Faktor Kurangnya Ilmu Pengetahuan.....	73
2) Faktor Kebutuhan Hidup.....	74
3) Faktor Keuntungan.....	74
b. Pelaksanaan Akad Jual Beli <i>Mukhadharah</i> secara Lisan	76
1) Terjadinya Ijab Qabul Pada Saat Buahnya Masih di Pohon	76
2) Kesepakatan terjadi secara Lisan Tanpa Surat Perjanjian Tertulis	77
2. Jual Beli <i>Mukhadharah</i> di Desa Tuyau Dalam Perspektif hukum Ekonomi Syariah.....	77
a. Dilarangnya Transaksi Jual Beli <i>Mukhadharah</i>	78
b. Jual Beli <i>Mukhadharah</i> Mengandung Unsur <i>Gharar</i>	81
c. Upaya Penetapan Hukum Jual Beli <i>Mukhadharah</i> Dalam Hukum Ekonomi Syariah	83
d. Berdasarkan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang Harus Terpenuhi dalam Transaksi Jual Beli	90
3) Prinsip Keadilan	90
4) Prinsip Keseimbangan.....	91

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Luas Wilayah Pedesaan	49
Tabel 4.2 Aparatur Desa Tuyau	51
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Tuyau	52
Tabel 4.4 Jumlah Mata Pencaharian Desa Tuyau	52
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	53
Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Desa Tuyau	53
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Suku dan Bangsa.....	54



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah. Salah satu bidang muamalah adalah yang sering dilakukan adalah jual beli. Dalam masalah muamalah hukum Islam dengan tegas telah mengatur dalam berbagai macam peraturan, sehingga dapat terciptanya kerukunan dalam bermasyarakat.¹

Jual beli merupakan suatu hal dalam kehidupan bermasyarakat yang sering dilakukan oleh orang-orang, maka dari itu jual beli sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. Islam memberikan jalan kepada manusia untuk melakukan jual beli dengan penentuan harga dan menghindari adanya kelicikan, kesukaran dan yang mendatangkan kemudahan. Manusia diberi kebebasan untuk melakukan jual beli sepanjang jual beli itu berdasarkan suka sama suka tidak ada unsur *gharar* dan penipuan dengan melakukan jual beli yang jujur dan Amanah, dengan berdasarkan adanya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli itu adalah hal yang paling utama. Selain itu juga dalam melakukan jual beli harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat sah jual beli agar tidak menimbulkan adanya kemudharatan atau kerugian pada salah satu pihak, jika tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah jual beli maka jual beli tersebut tidak sah. Oleh karenanya, segala

¹ Ahmad Azha dan Basyir, *Asal-Asal Hukum Mua'malat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 11.

sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asalnya hukumnya mubah (boleh) kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya.²

Ditinjau dari hukum dan syarat jual beli Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*Shahih*) dan jual beli yang dikategorikan yang tidak sah. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara' i* baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi (*fasid*) atau batal.³

Ulama-ulama dan seluruh umat Agama Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Agama Islam mengajarkan dalam jual beli harus ada unsur tolong-menolong sama dalam hal kebaikan dan tidak tolong-menolong dalam hal keburukan yakni yang merugikan orang lain ataupun yang melanggar syariat. Sehingga semua perbuatan yang baik tidak ada larangan selama berlandaskan ajaran Islam. Jadi, dengan jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong) antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah SWT.⁴

² Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 10.

³ Racmat Syaifei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 92.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 89.

Praktik Jual beli merupakan transaksi yang sudah ada pada zaman Rasulullah Saw semasa hidupnya beliau mengajarkan jual beli dengan jujur, berdasarkan suka sama suka sesuai syarat dan rukun jual beli yang sah. Dalam ayat ini dianjurkan untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam dan atas dasar suka sama suka, telah di sebutkan dalam Q.S An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, yaitu dengan cara mencuri, korupsi, menipu, memeras, dan dengan jalan yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka, saling menguntungkan dan adanya kejujuran. Sehubungan dengan hal ini Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari adanya I'tikad baik dari kedua belak pihak, karena hal ini akan memberikan pedoman kepada masyarakat lainnya dalam usahanya agar di antara kedua belah pihak tidak merasa di rugikan.⁶Dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan:

⁵ An-nisaa, 4: 29.

⁶Shobirin," Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015), 243.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رَوَاهُ الْبَزَّازُ ،
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya : Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi *Shallallaahu'alaihi Wa Sallam* pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda:” Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih.” (Hadist Riwayat al- Bazzar dan di shahihkan oleh Hakim).⁷

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa secara asalnya jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia yang di dalamnya terjadi tukar-menukar barang dengan barang lain atau menukar dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas dasar kesukarelaan dan sesuai ketentuan *syara'*. Hadis di atas memberi kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah membaginya antara mereka secara adil berdasarkan kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika, sehingga upaya perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan. Adapun jual beli yang tidak diperbolehkan dan yang dilarang salah satunya adalah jual beli *Mukhadharah* yang merupakan jual beli buah yang masih hijau yang belum nampak baik/menguning. *Mukhadharah* itu mengandung dua makna yaitu belum nampak matangnya dan termasuk juga kurma muda/basah dan sayur-mayur.⁸

Buah-buahan secara umum terdapat dua jenis, *pertama* : buah-buahan yang ketikacukup umur/sudah tua bisa dipetik jika sudah berwarna merah atau kuning yang menandakan sudah cukup tua, jika sudah tampak tanda-tanda perubahan

⁷ HR. Bazzar, dalam kitab *Bulughul Mahram bab Syarat dan larangan jual beli*, juz 1, maktabah al-syamilah cetakan z.2. tth, 92.

⁸ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Duta Media Publishing, 2019), 47.

warna ini yakni sudah cukup tua untuk dipetik, maka sudah boleh dijual meski masih dipohon. *Kedua* :buah-buahan yang harus dipetik ketika sudah masak meskipun berwarna hijau seperti, semangka, jambu, anggur, rambutan, durian sejenisnya. Jika sudah seperti itu buah yang masih dipohonnya boleh dijual. Batasan buah yang dapat dimakan mengikuti tradisi di masyarakat. Tanda-tanda buah itu sudah layak untuk dipetik berbeda-beda sesuai dengan jenis buahnya.

Pada zaman sekarang ini salah satu permasalahan ekonomi Islam salah satunya adalah jual beli *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang masih di pohonnya yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang mana belum diketahui apakah buahnya akan matang sesuai dengan yang telah dibeli pada saat belum matang bisa saja buahnya berguguran sebelum panen dan diambil oleh si pembeli tersebut. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakjelasan kadarnya sedangkan syarat sah jual beli harus adanya kepastian barang dan tidak mengandung adanya unsur *gharar*. Salah satunya yaitu dalam jual beli buah Rambutan, saat dilakukan pembeli buah dengan sistem menaksir harga semua buah tersebut yang masih di pohonnya dan belum pantas dipanen sehingga belum tau kadar dan takaran yang pasti, dan hanya menggunakan sistem taksiran harga sehingga hal ini menimbulkan ketidakjelasan kadarnya sedangkan dalam syarat sah jual beli harus terhindar dari dua macam salah satunya yaitu ketidakjelasan suatu barang.

Menurut salah satu Masyarakat desa Tuyau yang bernama si AI sejak dulu jual beli *Mukhadharah* sudah ada di masyarakat dan terjadi pada saat musim buah-buahan berlangsung. Dalam praktiknya jual beli *Mukhadharah* masyarakat yang belum mengetahui hukum Islam jual beli beranggapan bahwa jual beli buah-

buah yang masih dipohon itu boleh dilakukan. Tetapi, pada masyarakat yang tidak mengetahui hukum Islam sesungguhnya menganggap bahwa jual beli yang seperti ini merupakan suatu hal yang dibolehkan saja dilakukan ketika saat musim buah-buahan. Buah-buahan yang sering diperjualbelikan dengan *mukhadharah* yang kebanyakannya seperti: buah rambutan, durian, dan langsung. Terjadinya transaksi jual beli buah-buahan yang terjadi pada saat di atas pohon dan belum dipanen ini dihargakan dan ditaksirkan dalam jumlah satu perpohonnya.⁹ Misalnya satu pohonnya apa, dua pohonnya berapa atau tiga pohonnya berapa kisaran harganya dan seterusnya dalam sistem borongan. Dalam penentuan harga biasanya penjual menentukan berdasarkan dengan harga perpohon yang telah disepakati pada awal sebelum pemetikan buah, tanpa adanya timbangan secara jelas. Namun si penjual dan si pembeli terkadang tidak merasa dirugikan atas jual beli buah yang masih dipohon karena atas dasar suka sama suka dan alasan mengapa menjual buah yang masih mentah disebabkan penjual mendapatkan uang tanpa memikirkan keuntungan yang dia dapatkan jika dijual saat buah tersebut sudah layak untuk di panen.

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa proses jual beli *Mukhadharah* dapat dikatakan terdapat adanya unsur ketidakpastian sehingga jual beli yang masih di pohon ini menimbulkan ada berbagai pandangan hukumnya oleh masyarakat Islam dan tokoh agama. Pandangan masyarakat Islam yang tidak tau tentang hukum jual beli maka mereka menganggap itu adalah hal yang boleh untuk dilakukan, sedangkan tokoh agama dan masyarakat Islam yang mengetahui

⁹AI, *wawancara* (Tuyau, 30 Februari 2021).

hukum Islam maka menganggap jual beli *Mukhadharah* hukumnya *gharar* (ketidakjelasan) Maka pada fenomena yang terjadi di atas sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam untuk dijadikan suatu karya ilmiah, maka dari itu peneliti ingin mengangkat tema yang berjudul tentang “**Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Praktik Jual Beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Muslim di Desa Tuyau terhadap Hukum Jual Beli *Mukhadharah*?
2. Bagaimana Jual Beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari dua pokok rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, perlu kiranya dikemukakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, agar fokus permasalahan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ingin diteliti, dan juga permasalahan tersebut dapat diungkapkan secara jelas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan Pemahaman Masyarakat Muslim di Desa Tuyau terhadap Hukum Jual Beli *mukhadharah*.

2. Untuk mendiskripsikan tentang Jual Beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki kegunaan baik itu berguna untuk peneliti khususnya dan berguna bagi pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan tersebut yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis adalah:

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai salah satu upaya pengembangan wawasan sehingga dapat diperoleh pemahaman yang tepat mengenai Pemahaman Masyarakat Muslim di Desa Tuyau terhadap Hukum Jual Beli *Mukhadharah*.
 - b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah literatur kesyariahan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya terutama untuk Fakultas *Syari'ah*.
 - c. Dapat menjadi titik tolak bagi peneliti selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga kegiatan penelitian berkesinambungan.
2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
 - b. Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya untuk terkait dengan permasalahan Pemahaman Masyarakat

Muslim dalam Praktik Jual Beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari bagian awal, bagian utama dan bagian akhir yang akan dijabarkan sebagai berikut:


BAB I : Pendahuluan dalam bab ini terdapat beberapa pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah tentang pemahaman masyarakat terhadap jual beli *Mukhadharah*, rumusan masalah yang memfokuskan pada pemahaman masyarakatnya terhadap praktik jual beli *Mukhadharah* dan jual beli *Mukhadharah*, di Desa Tuyau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tujuan penulisan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka dalam bab ini menyajikan dan menguraikan mengenai penelitian penelitian terdahulu, kerangka teori meliputi teori *Ijon*, teori *Sadd az-zari'ah* dan *mas}lah}ah* deskripsi teoretik yang berisi tentang gambaran umum tentang Pemahaman Masyarakat tentang Praktik Jual Beli *Mukhadharah* serta konsep Penelitian.

BAB III : Metode Penelitian dalam bab ini memuat metodologi penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis dalam bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan Analisis yang sesuai dengan rumusan masalah tentang Pemahaman Masyarakat Muslim di Desa Tuyau terhadap Hukum Jual Beli *Mukhadharah* dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli *Mukhadharah*.

BAB V : Penutup dalam bab ini yang memuat kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah dan saran-saran.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada. Selain ini penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan. Beberapa relevansi dengan judul yang sama di atas sebagai berikut:

Sejauh pengamatan peneliti, kajian tentang Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap praktik Jual Beli *Mukhadharah* belum ada yang meneliti dalam fakultas ini. Tetapi peneliti menemukan beberapa penelitian tentang jual beli buah-buahan yang masih di pohon. Penelitian tersebut adalah:

1. Qadri Maulidar, Tahun 2018. Penelitian yang berjudul : “*Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon Ditinjau Dari Konsep Hak milik (Studi Kasus Di kecamatan Indrapuri Aceh Besar)*”. Penelitian tersebut membahas praktik jual beli buah-buahan yang masih dipohon menurut konsep hak milik adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik dan penggunaannya tergantung kepada si pengguna itu sendiri. Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli buah-buahan di pohon dikalangan masyarakat Indrapuri Aceh Besar dan faktor apa yang mendorong masyarakat Indrapuri Aceh Besar melakukan transaksi jual beli buah-buahan yang masih dipohon. Dalam metode penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang

merupakan suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan masalah secara fakta yang akurat. Hasil dari penelitian ini adalah pada praktik jual beli buah-buahan yang masih dipohon dilakukan oleh masyarakat diawali dengan adanya pihak penjual yang ingin menjual hasil dari perkebunannya, dan kemudian dari pihak pembeli datang keperkebunan secara langsung dan pada saat itu juga harga ditetapkan dengan sistem taksiran tiap satu pohonnya dan pihak penjual menyetujuinya dengan adanya kesepakatan bersama maka terjadilah transaksi jual beli tersebut. Faktor pendorong masyarakat untuk melakukan praktik jual beli buah-buahan yang masih dipohon adalah disebabkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak bisa di tunda, karena faktor usia yang sudah tua dan disebabkan juga ingin mendapatkan uang secara cepat.¹⁰

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang praktik jual beli buah-buahan yang masih di pohon, adapun perbedaan dari penelitian ini adalah dalam penelitian ini membahas tentang Praktik Jual Beli Buah-Buahan dipohon ditinjau dari Konsep Hak milik, sedangkan penelitian yang sedang peneliti teliti lebih fokus tentang Pemahaman Masyarakat Muslim tentang Jual Beli Buah-Buahan yang Masih dipohon (*Mukhadharah*).

¹⁰Qadri Maulidar, “Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon Di tinjau Dari Konsep Hak Milik (Studi Kasus Di kecamatan Indrapuri Aceh Besar)”. (Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah, Banda Aceh,2018), 14.

2. Syamsuddin A.K Antuli, Tahun 2017. Penelitian yang berjudul: “*Pemahaman masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh yang Masih Dipohon (ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow*”. IAIN Manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu mengungkapkan suatu masalah atau keadaan yang sebenarnya yang bersifat fakta dan akurat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Pemahaman Masyarakat tentang Jual Beli *Gharar*. Pada penelitian ini pelaksanaan jual beli cengkeh yang masih di pohon yang dilakukan oleh masyarakatnya itu kebanyakan adalah masyarakat petani cengkeh yang membutuhkan uang untuk keperluan sehari hari. Dalam proses jual beli seperti ini adanya kerugian yang dialami oleh si penjual karena harganya yang sangat jauh berbeda dari pada harga yang di pasaran. Faktor penyebab adanya jual beli *ijon* ini adalah faktor penyebab kemiskinan. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh yaitu menggunakan metode wawancara dan interview yang dilakukan petani dan masyarakat setempat yang mengetahui permasalahan tentang jual beli *Ijon* serta diperoleh dari buku-buku dan dokumen resmi.¹¹

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli *Ijon*, sedangkan perbedaannya adalah peneliti di sini lebih

¹¹Syamsuddin A. K Antuli” Pemahaman Masyarakat tentang Jual Beli Cengkeh yang Masih di Pohon (*Ijon*) di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow”, *Journal Economic and Business Of Islam*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2017), 9.

memfokuskan pada pemahaman masyarakatnya tentang jual beli buah-buahan yang masih di pohon (*mukhadharah*).

3. Joni Trio Saputra, Tahun 2018. Penelitian yang berjudul "*Analisis Pemahaman Masyarakat Dalam Praktek Jual Beli Buah Sistem Ijon di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*". Penelitian ini membahas tentang Jual beli buah-buahan yang dilakukan belum jelas kualitas dan kuantitasnya dan cara penetapan harga jual beli buah-buahan yang belum jelas dilakukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian kualitatif yang menghasilkan data dari wawancara langsung dan mendalam dengan para informan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu menggunakan metode yang berlandaskan berupa angka angka di gunakan untuk meneliti hasil dari analisis. Hasil penelitian ini lebih memfokuskan pada penjelasan kualitas dan kuantitas buah buahan sebelum dipetik dan sesudah dipetik. Dalam transaksi jual beli buah-buahan di pohon di Nagari Aria Manggib Selatan ini menggunakan sistem taksiran. Dimana pembeli menaksirkan jumlah buah buahan yang masih dipohon milik si petani. Setelah melihat kondisi buah dan setelah melakukan taksiran maka saat itu harga ditetapkan dengan cara negoisasi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan yang dilakukan bersama dan sama-sama menyetujui

keepakatan tersebut. Transaksi dengan sistem *ijon* dilakukan oleh pihak pembeli dan penjual dalam satuan pohon.¹²

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli buah-buahan yang masih di pohon yang belum layak untuk dipanen, sedangkan perbedaannya adalah peneliti disini memfokuskan pada pemahaman dalam penerapan dan praktik tentang jual beli buah-buahan yang masih di pohon (*mukhadharah*) dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

Dari beberapa judul skripsi yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan belum ada yang membahas tentang Pemahaman Masyarakat Muslim terhadap Praktik Jual Beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur. Sehingga pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada pemahaman masyarakat desa terhadap praktik jual beli *mukhadharah* sesuai prinsip pandangan hukum ekonomi syariah.

B. Kerangka Teoretik

Kerangka teori dalam konteks studi ini berfungsi untuk memberikan penjelasan, prediksi dan asumsi terhadap realitas empirik atau fenomena yang dikaji. Kerangka teori juga berfungsi sebagai jawaban konseptual terhadap permasalahan yang sudah dikaji. Sedangkan jawaban empiriknya peroleh lewat pengumpulan data penelitian.

¹² Joni Trio Saputra, " Analisis tentang pemahaman masyarakat dalam praktek jual beli buah system *ijon* di tinjau dari perspektif ekenomi islam", (Skripsi--IAIN Bukittinggi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program studi Ekonomi Islam, Bukittinggi, 2018), 32.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa teori yang dianggap paling tepat oleh peneliti untuk menjelaskan dan memahami realitas hukum beserta akad yang sedang dikaji dalam penelitian ini adalah teori *Ijon*, teori *Sadd az-zari'ah* dan teori *mas}lah}ah*.

Teori *ijon* digunakan untuk mengkaji bagaimana praktik jual beli *Mukhadharah* yang terjadi di Desa Tuyau. *Ijon* merupakan pembelian buah-buahan dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak.¹³ Nabi saw. melarang menjual buah-buahan sebelum tampak matangnya, bukti kematangan buah adalah buah yang pada pohonnya itu berwarna kekuning-kuningan atau kemerah-merahan yang ada juga pada sebagian buah-buahan di pohonnya merupakan bukti kematangan untuk seluruh buah di satu lahan untuk jenis yang sama. Sedangkan untuk buah lainnya ditandai dengan kelayakannya untuk dimakan, yang dalam biji-bijian tampak berisi.¹⁴ *Ijon* di atas berhubungan dengan praktik jual beli dalam hukum Islam tentang jual beli *mukhadharah* yang mengandung unsur *Gharar*.

Menurut al Shan'ani *gharar* ini memiliki beberapa bentuk, yaitu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan, barang yang tidak ada atau tidak diketahui secara pasti, dan barang yang tidak dimiliki.

Menurut al Zarqa, *gharar* adalah menjual sesuatu yang diragukan keberadaan dan spesifikasinya. Jual beli tersebut dilarang karena terdapat unsur unsur penipuan dan spekulasi seperti dalam judi. *Gharar* ini dapat terjadi karena

¹³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 201.

¹⁴Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 113.

ada keraguan mengenai bendanya atau tidak jelasnya karakteristik dari benda tersebut. Dengan demikian, *gharar* bisa terjadi pada kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang. Oleh karena itu, *gharar* ini dalam bentuk barang/objek akad dan bisa pula dalam bentuk *shighat* akadnya.¹⁵

Teori *Ijon* dipakai dalam mengkaji bagaimana praktik jual beli *Mukhadharah* yang mana jual beli tersebut dilarang oleh ajaran Islam dikaitkan dengan teori *Saddaz-żari'ah* yang mana dipergunakan dalam suatu metode penentuan hukum Islam tentang perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *Mukhadharah*. Menurut dari segi kata *Sadd az-żari'ah* (سد الزريعة) terdiri dari dua kata yaitu *sad* (سُدُّ) dan *az-żari'ah* (الذَّرِيعَةُ). Secara etimologis kata *as-sadd* merupakan kata benda *mashdar* dari kata سَدًّا سَدَّ يَسُدُّ. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan *az-żari'ah* merupakan kata benda *isim* bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu. Secara etimologi *az-żari'ah* berarti jalan yang menuju kepada sesuatu dalam pengertian lain *az-żari'ah* sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa *az-żari'ah* adalah jalan yang menyampaikan kepada tujuan baik, halal ataupun haram. Berarti apabila jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang haram maka hukumnya juga haram, jalan yang dan jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya juga wajib.¹⁶

¹⁵ Ibid., 167.

¹⁶ Munawwaroh, "sadd al-Dzari'ah dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer", *ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2018), 64-65.

Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *az-zari'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, di antaranya:

Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa *az-zari'ah* tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan. Oleh karena itu menurut Ibnu Qayyim kata *az-zari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *az-zari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut *Sadd az-zari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *Fath al-zari'ah*.¹⁷

Imam al-Syathibi mendefinisikan *az-zari'ah* adalah melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada sesuatu kemafsadatan/ kemudharatan. Maksudnya adalah perbuatan yang akan dilakukan pada hakikatnya adalah boleh dilakukan karena mengandung suatu kemaslahatan, namun dalam pencapaiannya berakhir pada suatu kemafsadatan/kemudharatan. Dalam *al-Muwafat*, asy-Syatibi menyatakan bahwa *Sadd az-zari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang.

Menurut Abdul Hamid *Sadd az-zari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dari berbagai pandangan di atas, *Sadd az-zari'ah* merupakan tindakan pendahuluan atau *preventif* untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan atau

¹⁷ Muaidi M, " Saddu al-Dzari,ah dalam Hukum islam", *Tafaqquh Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 1, No. 2 (2016), 37.

suatu hal yang buruk yang akan terjadi di masyarakat dalam praktik jual beli *Mukhadharah*.¹⁸

Teori *Sadd az-zari'ah* saling berkaitan dengan teori *mas}lah}ah* yaitu dalam teori *Sadd az-zari'ah* tindakan *preventif* dalam upaya pencegahan dari segi *mas}lah}ah* tidak ada mengandung nilai-nilai kemaslahatan hanya mengandung nilai-nilai kemafsadatan. Dari segi bahasa, kata *al-mas}lah}ah* adalah seperti *lafadz al-Manfa'at*, baik artinya ataupun *wazannya* (timbangan kata), yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan *kalimat ash-Shalah*, seperti halnya *lafadz al-Manfa'at* sama artinya dengan *al-Naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-mas}lah}ah* itu merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata *al-Mashalih*, semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *mas}lah}ah*. Sebagaimana manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.¹⁹ Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.²⁰

¹⁸ Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", *Akses Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1 (2019), 20.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 117.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 348.

Al-Ghozali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan menjelaskan bahwa menurut asalnya *mas}lah}ah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat..²¹

Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan bahwa sesuatu yang dianggap pula ada dalil tertentu baik yang yang mendukung maupun yang menolakknya, sehingga ia di sebut *mas}lah}ah*.²²

Jadi, *Al-Mas}lah}ah al- Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut, *Al-Mas}lah}ah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'* dan *Al-Mas}lah}ah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *syara'* melalui dalil yang terperinci. Dari pengertian kemaslahatan sebenarnya mengandung penjagaan atas kehendak Syariat yang Maha bijaksana yang menginginkan kemaslahatan yang bermanfaat yang telah dibuat dan ditetapkan batasan-batasannya, nilai-nilai kemaslahatannya yang seharusnya kemaslahatan *syar'i* yang berarti kemaslahatan-kemaslahatan yang selaras dengan tujuan *syara'* (*maqas}id syari>'ah.*), dan ditegaskan oleh dalil khusus dari Al-Qur'an atau Sunnah, atau *Ijma'*, atau *qiyas* maka dalam penelitian ini termasuk dalam *Al-Mas}lah}ah al- Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.²³

²¹Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Mas}lah}ah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam*, Vol. 13, No. 1 (Januari 2013), 10.

²² Abdul wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah Bandung, 1972), 124.

²³ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 315.

C. Deskripsi Teoretik

1. Pemahaman Masyarakat

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata dasar 'paham' yang artinya pengetahuan, hasil pemikiran, pandangan, dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan suatu proses, cara, perbuatan memahami atau mengerti. Proses pemahaman merupakan langkah atau cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, untuk menghubungkan pengetahuan terhadap suatu masalah. Alat yang digunakan dalam berpikir adalah akal, dan hasil pemikiran terlahir dengan bahasa dan dapat juga berupa *Intelejensi*. *Intelejensi* adalah kemampuan atau keterampilan untuk menyesuaikan diri untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk yang bernilai.²⁴

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam satu wilayah, kalangan dan tinggal dalam suatu wilayah yang sama, terdiri dari kalangan orang yang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum atau aturan dalam suatu daerah tersebut, norma-norma hukum, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. Jadi, masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup berdampingan dengan segala kebudayaan dan kepribadiannya. Oleh karena itu, diperlukan

²⁴ Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional* (Jakarta:Grasindo,2009), 135.

seperangkat aturan dan norma agar masyarakat hidup dengan harmonis. Norma-norma ini menjadi patokan perilaku yang pantas, yang dijadikan kesepakatan semua anggota masyarakat untuk dipegang dan dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan Bersama.²⁵

Jadi, pemahaman masyarakat adalah suatu proses atau langkah untuk mencapai suatu tujuan dimana terdapat banyak sekumpulan orang-orang yang telah memiliki tempat tinggal tetap, mempunyai aturan hukum, norma-norma dan berbagai peraturan yang berlaku yang harus ditaati dalam suatu daerah atau wilayah. Dalam mencapai suatu tujuan maka perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya pengetahuan yang mampu menciptakan suatu pandangan atau pemikiran yang benar dan sesuai terhadap suatu masalah. Pengetahuan sendiri dapat diperoleh dari suatu pengalaman yang pernah dialami ataupun melalui orang lain.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata *baa'a* > jual beli (*al-Ba'i* >), menurut etimologi berarti menjual atau mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan. Jual beli (*ba'i* >) adalah tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain antara penjual dan pembeli atas dasar suka

²⁵ Purwaningsih, *Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat* (Semarang: Alprin,,2020), 01.

sama suka dan adanya unsur keridhaan antara masing-masing kedua belah pihak yang melakukan akad.²⁶

Hukum asal dari jual beli menurut para ulama *fiqh* adalah mubah (boleh), tetapi pada situasi-situasi tertentu hukumnya dapat berubah, adakalanya menjadi wajib, sunah, atau yang lainnya.²⁷

Islam mengajarkan setiap pemeluknya agar orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar bermuamalat berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan dan untuk menghindari dari adanya kemudharatan.

Jual beli adalah suatu muamalat dan merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin di penuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip muamalat, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang di tentukan lain oleh Al Qur'an dan al Hadis.
- 2) Muamalat di lakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
- 3) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat dan,

²⁶ Muslich dan Ahmad wardi, *fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2010), 173.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 90.

- 4) Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara' i*.²⁹

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya secara jelas dalam Islam. Hukumnya boleh dan kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan begitu pula Hadits Nabi. Firman Allah tentang jual beli dalam Q.S. Al- Baqarah [2]:275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ج

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³⁰

²⁸ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah university Press, 2017), 7-10.

²⁹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2014), 68-69.

³⁰ Al- Baqarah 2: 275.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba, sebagaimana dalil al-Qur'an di atas.³¹ Maka hendaknya penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, jangan berdusta, dan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta itu menghilangkan keberkahan dalam jual beli. Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، قَالَ: فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَنَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumah, dari Rasulullah shallallahu Alaihi wa Sallam. Bahwasanya beliau bersabda, 'jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya memberi pilihan kepada yang lain. Beliau bersabda.' Jika salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib. (HR. Bukhari- Muslim).³²

Berdasarkan penjelasan hadis di atas maka dapat dipahami bahwa jika penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan akad setelah akad di sepakati dan belum berpisah, atau keduanya saling melakukan jual beli tanpa menetapkan hak pilih bagi keduanya, maka akad itu dianggap sah,

³¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: kencana, 2006), 130.

³² Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Bukhari-Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002), 669.

disebabkan hak itu menjadi mereka berdua, bagaimana keduanya membuat kesepakatan, terserah pada keduanya.

c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli terdiri dari tiga, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-Muta'qidin* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada *Sighat* (Lafal Ijab dan Qabul)
- 3) Ada barang yang di beli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.³³

d. Syarat-Syarat sah Jual Beli

- 1) Syarat orang yang berakad
 - a) Berakal
 - b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.³⁴
- 2) Syarat-Syarat sah ijab qabul
 - a) Menggunakan bahasa yang jelas dan sama-sama dipahami kedua belah pihak.
 - b) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
- 3) Syarat barang yang diperjualbelikan

³³ Nizaruddin, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 92.

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Kharisma putra Utama, 2010), 72.

- a) Suci
 - b) Memberi manfaat menurut *syara'*
 - c) Jangan dikaitkan atau digantung kepada hal-hal lain.
 - d) Tidak dibatasi waktunya
 - e) Dapat disahkan
 - f) Milik sendiri
 - g) Diketahui secara transparan, baik kualitas maupun kuantitasnya.
- 4) Syarat nilai tukar barang (harga barang)
- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek dan kartu kredit.³⁵

e. Bentuk Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Adapun jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan yaitu air susu ibu dan air mani (sperma) binatang.³⁶
- 2) Jual beli yang dilarang karena belum jelas (samar-samar) antara lain:
 - a) Jual beli buah buahan yang belum tampak hasilnya.

³⁵Ibid., 76.

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 74.

- b) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, ubi/ singkong yang masih ditanam, dan anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
- 3) Jual beli bersyarat yaitu jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan itu dilarang diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib dan buku-buku bacaan porno.
- 5) Jual beli di larang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukunya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
- 6) Jual beli *muqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah.
- 7) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).³⁷
- 8) Jual beli *Mulamasah* adalah jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membelinya.
- 9) Jual beli *Munabadzah* adalah menjual secara lempar-melempar, maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.

³⁷ Ibid.,75.

3. *Mukhadharah*

a. Pengertian *Mukhadharah*

Mukhadharah adalah menjual buah-buahan dan biji-bijian sebelum tampak masak (matangnya). Jual beli *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, durian yang masih kecil dan hijau, dan buah yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut bisa saja jatuh tertiuip angin kencang atau sebab yang lainnya.³⁸

Ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan (*mukhadharah*), yaitu memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau.³⁹ Dari pengertian di atas tampak bahwasanya buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu di antara barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan. Jual beli dengan sistem *Ijon* itu mengandung unsur ketidakjelasan barang sebab masih mentah di pohon.⁴⁰

Jual beli *mukhadharah* merupakan suatu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena mengandung adanya unsur ketidakpastian (*Gharar*). *Gharar* secara bahasa berarti bahaya, cenderung pada kerusakan, penipuan, ketidakjelasan atau sesuatu yang lahirnya disukai tetapi batinnya dibenci.⁴¹

³⁸Rizko Armareza Satriawan, "Analisis Jual Beli Buah Duku Secara *ijon* (*Mukhadharah*) di desa Gunung Megang Menurut Hukum Islam", (Skripsi--Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, Palembang, 2018), 23.

³⁹Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)* (Bandung: CV Diponegoro, 1920), 124.

⁴⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 125.

⁴¹Fathurrahman djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 166.

Kegiatan jual beli dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, pada kenyataannya tidak semua transaksi jual beli mendatangkan keuntungan. Jual beli *gharar* justru menyebabkan kerugian bagi pembeli karena mengandung unsur ketidakpastian. *Gharar* adalah sesuatu yang wujudnya belum bias di pastikan, samar-samar, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada dan tidak ada obyek akad, besar atau kecil jumlahnya maupun menyerahkan obyeknya tersebut.⁴²

Ketentuan dalam jual beli tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Bila telah di pahami bahwa hukum asal jual beli adalah halal, maka hal semestinya di kenali adalah hal-hal yang menjadikan suatu jual beli itu diharamkan dalam Islam, karena hal-hal yang menyebabkan suatu transaksi dilarang. Walaupun Islam mendorong umatnya untuk berdagang, bukan berarti dapat dilakukan sesuka dan sekehendak manusia, seperti lepas kendali. Adab dan etika bisnis dalam Islam harus dihormati dan dipatuhi jika para pedagang dan pembisnis ingin termasuk dalam golongan para nabi saw.

Kehidupan bermasyarakat masih terdapat transaksi jual beli dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan tersebut itu sudah sesuai dengan konsep Islam atau bertentangan dengan syariat Islam. Salah satunya yaitu jual beli

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), 122.

mukhadharah yang dilakukan dengan sistem *Ijon* dengan memborong buah-buahan dalam perpohonnya yang belum diketahui jumlah kadarnya, dalam jual beli buah-buahan yang mana pada saat dilakukan jual beli buah dengan sistem ini, yang mana buah-buahan yang masih berada di atas pohon dan belum pantas untuk dipanen sehingga belum tahu kadar takarannya yang pasti, sehingga hal tersebut dilarang dalam Islam.

b. Dasar hukum *Mukhadharah*

Adapun Hadis Nabi SAW tentang pelarangan jual beli *mukhadharah* yang diriwayatkan Muslim dari Abi Hurairah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ
(رواه مسلم)

Artinya: Rasulullah SAW. melarang jual beli *hasnah* (lemparan batu kerikil) dan jual beli *gharar* (tidak jelas). (HR. Muslim).⁴³

Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa bentuk jual beli tersebut mengandung unsur ketidakjelasan apakah penjual yang akan untung dalam jual beli *gharar* tersebut ataukah pembeli, yang mana hal tersebut dilarang. Jual beli yang sah adalah jual beli yang terhindar dari usaha ketidakpastian, dan ketidakadilan jual beli. Jadi, jual beli buah yang belum jelas kemanfaatannya, karena jual beli buah yang belum berbentuk (masih berupa bunga atau belum muncul sama sekali) adalah jual beli yang dilarang karena tidak ada kepastian dari hasil buah tersebut. Larangan menjual buah yang masih berada di pohonnya dan mulai tampaknya

⁴³ HR Muslim, dalam Terjemahan Kitab *Bulughul Mahram Bab tentang Syarat-syarat dan larangan jual beli hadis ke-616* karya Al Hafiz Ibnu Hajar Al-asqalani, 232.

kelayakannya dijelaskan bahwa buah yang masih di pohonnya bisa dijual jika sudah layak untuk dimakan. Tanda-tanda buah itu sudah bisa dimakan berbeda-beda sesuai dengan jenis buahnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam pelarangan jual beli *mukhadharah* yaitu:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضِرَةِ, وَالْمَلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ. (رواه البخاري)

Artinya : Dari Anas ra. berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara *muhaqalah*, *mukhadharah* (menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan), *mulamasah* (menjual sesuatu dengan hanya menyentuh), *munabadzah* (membeli sesuatu dengan sekedar lemparan), dan *Muzabanah*. (HR. Bukhari).⁴⁴

Maksud dari hadis di atas dalam jual beli *Muhaqallah* adalah jual beli hasil tanaman yang masih di lading atau di sawah yang belum pasti wujudnya, jual beli *Mukhadharah* adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen dilarang karena masih samar dan belum dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan sebagainya, jual beli *Mulamasah* adalah jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli, jual beli *Munabadzah* adalah menjual secara lempar-melempar, maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan, dan jual jual beli *Muzaabanah* adalah menjual barang yang basah dan ya agar tidak terjang kering, dilarangnya

⁴⁴ HR. Bukhari dalam terjemahan kitab Bulughul Mahram , *Bab syarat-syarat dan yang dilarang di perjualbelikan hadis ke-626* karya Al Hafiz Ibnu Hajar Al-asqalani , 235.

jual beli tersebut di atas karena pada kasus seperti ini ditakutkan memakan harta si pembeli tanpa hak yang dibenarkan, karena buah-buahan tersebut kemungkinan akan bisa rusak. Allah telah melarangnya dan Allah pun menguatkan tujuan dari larangan ini dengan memberi pembelaan ke pada si pembeli yang buahnya bisa rusak atau bisa terkena musibah setelah terjadi proses jual beli apabila di bolehkan, semua ini di maksudkan agar si pembeli tidak merasa terzhalimi dan hartanya tidak dimakan tanpa adanya hak yang dibenarkan.⁴⁵

c. Pendapat Para Ulama Tentang *Mukhadharah*

Dasar hukum jual beli *Ijon* (*Mukhadharah*) menurut mazhab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu di antara barang-barang yang terlarang diperjualbelikan.

Menurut Para Ulama Fuqaha tentang jual beli *Mukhadharah* atau jual beli di atas pohon yang masih hijau. Dalam hal ini adanya kemungkinan bentuk *Ijon* yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli *Ijon* diperbolehkan membedakan menjadi 2 alternatif hukum yaitu:

- 1). Jika belum layak panen, terdapat beberapa alternatif hukum sebagai berikut:

⁴⁵Farid Wajdi, suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 244-245.

- a) Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
 - b) Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun maka diperbolehkan. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad yang mengharuskan buah tersebut segera dipetik.
 - c) Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipohon) sampai masak, maka akadnya *Fasad*.
- 2) Jika buah tersebut sudah layak dipanen, terdapat beberapa alternatif hukum sebagai berikut :
- a) Jika disyaratkan keharusan memetikinya sesaat setelah berlangsung akad maka sah.
 - b) Jika akad dilaksanakan secara mutlak tanpa syarat memetik, maka sah.
 - c) Jika disyaratkan tidak memetik kecuali buah yang besar atau menghalangi memetik yang masih kecil maka akadnya *fasid*.⁴⁶

⁴⁶ Joni Trio Saputra, "Analisis Pemahaman Masyarakat Dalam Praktik Jual Beli Buah Sistem Ijon Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (studi Kasus Di Nagari Aia Manggih Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman)". (Skripsi--IAIN Bukittinggi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Bukittinggi, 2018), 26.

Menurut Jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa:

- 1) Jika buah benar-benar telah layak dipetik, akadnya sah, baik jual beli tersebut dilaksanakan secara mutlak, dengan syarat dipetik, maupun dengan syarat tidak langsung dipetik.
- 2) Jika buah tersebut belum layak dipetik, maka jika disyariatkan tidak langsung dipetik hukumnya tidak sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik.
- 3) Jual beli yang belum pantas dipetik atau masih hijau secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.⁴⁷

⁴⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 139.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang peneliti gunakan dalam penelitian tentang “Pemahaman Masyarakat Muslim terhadap Praktik Jual Beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau kecamatan pematang Karau kabupaten Barito Timur, dilaksanakan Selama 15 Bulan dari di terimanya judul penelitian setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin Penelitian hingga munaqasah skripsi di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, yaitu dari Bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2022.

Tabel 3.1
Alokasi Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan														
		2021- 2022														
		M a r e t	A p r i l	M e i	J u n i	J u l i	A g u s	S e p t e m b e	O k t o b e	N o v e m b e	D e s e m b e	J a n u a r i	F e b r u a r i	M a r c h	A p r i l	M e i
1.	Perencanaan	✓														
	Penyusunan proposal		✓	✓	✓	✓	✓									
	Seminar proposal						✓									
	Revisi proposal							✓								
2.	Pelaksanaan								✓	✓						
	Pengumpulan Data										✓					
	Analisis Data											✓	✓			
	Pengambilan keputusan													✓		
3.	Pelaporan															✓

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur. Masyarakat di Desa Tuyau Kecamatan Pematang karau, kabupaten Barito Timuryang semuanya beragama Islam yang merupakan lokasi yang di anggap relevan untuk mengkaji tentang pemahaman masyarakat muslim terhadap Praktik Jual beli *Mukhadharah* yang mana pada penelitian ini menfokuskan tentang pemahaman masyarakat terhadap praktik jual beli *mukhadharah*. Alasan peneliti ingin meneliti di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur yaitu sebagai berikut:

- a. Disebabkan pada permasalahan tersebut terjadi pada masyarakat di Desa Tuyau seperti jual beli buah-buahan yang masih dipohon dan belum pantas untuk dipanen. Jadi, peneliti tertarik ingin meneliti secara mendalam pada permasalahan jual beli buah yang masih hijau dan belum layak untuk dipanen.
- b. Desa Tuyau merupakan desa yang penduduknya khusus orang Muslim dan tidak bercampur dengan Non muslim.
- c. Data yang diperlukan peneliti sangat mungkin digali pada desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris*, yaitu suatu metode penelitian meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal

penerapannya di ruang lingkup masyarakat.⁴⁸ Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau di sebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis empiris ini bertitik tolak dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara.

Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis *empiris* dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.⁴⁹

Pendekatan metode ini yaitu untuk mengetahui dan mendiskripsikan mengenai pemahaman masyarakat muslim terhadap praktik jual beli *Mukhadharah* di desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.

C. Pendekatan penelitian

Dalam jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *social legal* yang merupakan suatu metode penelitian yang harus mendekati permasalahan dan memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk

⁴⁸Bambang Songgono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

⁴⁹Jonaedi Efendi dan Johnny Isbrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada media Group, 2018), 151.

mengkaji ilmu hukum agar mampu memberikan pandangan yang lebih baik atas fenomena hukum yang ada di masyarakat. Alasan peneliti menggunakan pendekatan *social legal* dan pendekatan hukum Islam dalam penelitian ini agar memudahkan peneliti untuk menemukan fenomena hukum yang berlaku di masyarakat tentang Pemahaman Masyarakat Muslim terhadap Jual Beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau Kecamatan pematang Karau Kabupaten Barito Timur.⁵⁰

D. Sumber data

Sumber data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada masyarakat yang dianggap dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan masyarakat awam dan pelaku dalam permasalahan jual beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau Kecamatan Pematang karau Kabupaten Barito Timur.
2. Data Sekunder adalah sumber data yang di peroleh peneliti melalui media perantara dari buku-buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Data sekunder ini membantu peneliti untuk

⁵⁰Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2013), 310.

mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik.⁵¹

E. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah bagaimana tempat praktik jual beli *mukhadharah* di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, penelitian ini berjumlah 1 orang Informan dan 4 orang subjek yaitu 3 petani yang mempunyai kebun buah-buahan, dan 1 pembeli. Dengan memiliki subjek penelitian yang dijadikan sebagai informasi ataupun informan utama dalam pengambilan data yang nyata ada dilapangan. Adapun informan pendukung dalam penelitian ini ialah masyarakat muslim yang ada di desa Tuyau Kecamatan pematang Karau Kabupaten Barito Timur. Alasan mengapa peneliti memiliki kriteria objek dan subjek di atas yaitu agar memperoleh informasi yang jelas dan akurat serta data yang didapat itu tepat dan sesuai dengan yang semestinya.

F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Teknik penentuan subjek diperlukan ketika penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan. Teknik yang digunakan harus disesuaikan dengan tipe penelitian. Hal yang harus dilakukan adalah menentukan ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang harus di sebutkan peneliti sesuai dengan keinginan dan kemampuan sendiri.⁵² Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian praktik jual beli *Mukhadharah* ialah:

1. Beragama Islam.

⁵¹Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 6, 2015), 106.

⁵²Tim, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN palangka Raya, 2020), 13.

2. Petani yang memiliki kebun buah-buahan milik sendiri.
3. Bertempat tinggal di Desa Tuyau.
4. Penjual dan pembeli yang hanya melakukan transaksi jual beli *mukhadharah*.
5. Jenis buah yang diperjualbelikan yaitu rambutan, langsung dan durian.
6. Pembeli yang bertempat tinggal di desa Tuyau.
7. Melakukan transaksi jual beli *Mukhadharah* minimal 4 Tahun berturut.

Adapun yang menjadi kriteria Informan dalam penelitian praktik jual beli *Mukhadharah* ialah:

1. Beragama Islam
2. Mengetahui adanya praktik jual beli *Mukhadharah*
3. Bertempat tinggal di Desa Tuyau

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai dengan kondisi lapangan dan dokumentasi.

1. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah diajukan yang sifatnya fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditentukan. Tujuannya dengan wawancara seperti ini agar menguap atau mengupas untuk menemukan permasalahan yang

lebih terbuka, di mana para pihak diajak wawancara baik keterangan maupun idenya. Dalam melakukan wawancara ini peneliti perlu mendengar dan mencatat apa yang dilakukan oleh informan.⁵³

Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara guna untuk mendapatkan informasi dari responden dan agar dengan mudah menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini.

2. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.⁵⁴

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Pada tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang fokus terhadap fenomena sosial ataupun pola-pola perilaku sosial dan hubungan yang terus-menerus terjadi. Maka dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti harus sesuai dengan judul, tipe judul dan tujuan judul.⁵⁵

Adapun data yang peneliti peroleh melalui hasil observasi ini yaitu terkait tentang Pemahaman Masyarakat Muslim terhadap Praktik Jual Beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten

⁵³Nasution, *Metode Research* (penelitian Ilmiah) (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

⁵⁴Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 165.

⁵⁵Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif* (Jogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

Barito Timur yang peneliti peroleh baik dengan cara melihat langsung praktik jual beli buah yang masih di pohon yang belum pantas untuk dipanen. Selain itu observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat muslim yang melakukan jual beli buah yang masih dipohon yang belum pantas untuk di panen dan peneliti akan datang ke perkebunannya secara langsung untuk melakukan dan membuktikan perkebunan itu adalah miliknya sendiri.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan atau gambar. Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan untuk memperoleh data terkait subjek penelitian dan untuk memperoleh data terkait gambaran tempat penelitian yang berbentuk potret selama proses pengumpulan data, dokumen pada penelitian ini yaitu:

1. Gambaran umum lokasi penelitian,
2. Foto-foto lahan perkebunan buah yang di perjualbelikan.
3. Foto- foto saat melakukan wawancara dan hasil penelitian serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian pada Praktik Jual Beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.

H. Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Trigulasi merupakan salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan

keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Dalam hal ini rencana penelitian ini, penulis memanfaatkan informasi yang lain di luar atau selain dari informan yang sudah ada.⁵⁶Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.

⁵⁶Sabian utsman, *Metodelogi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 110.

2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, yakni membandingkan data hasil wawancara antara di Desa tuyau tentang praktik jual beli *mukahdharah* di kalangan masyarakat Islam di pematang karau.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.⁵⁷

I. Teknik Analisis Data


Analisis data adalah suatu metode yang dilakukan untuk mencari dan memperoleh informasi dalam penelitian, data yang sudah terkumpulkan dianalisis agar mudah dipahami dan dapat diambil kesimpulan pada permasalahan penelitian yang dikerjakan agar dapat menjelaskan secara jelas tentang data yang telah diperoleh tentang jual beli *mukhadharah*.

Analisis data yang digunakan dalam menganalisis tentang Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Praktik Jual Beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito timur yaitu analisis yang menggunakan deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan secara tegas dan jelas tentang seluruh data dari fenomena sosial yang terjadi pada tempat penelitian dan mengungkapkan suatu masalah atau keadaan dan peristiwa yang sebenarnya secara nyata dan sesuai dengan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari suatu objek yang di teliti melalui data yang di peroleh melalui wawancara,

⁵⁷ Ibid.,111.

observasi, dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data ini menguraikan atau mengaplikasikan teori untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Pada rumusan masalah tentang pemahaman masyarakat muslim di desa Tuyau terhadap jual beli *Mukhadharah* di analisis menggunakan teori *Ijon* dan pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli *Mukhadharah* di analisis menggunakan teori *Sadd az-zari'ah* dan *mas}lah}ah*.

Dengan demikian analisis data yang sudah disimpulkan dan mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian sehingga hasil penelitian ini dapat mudah dipahami dengan baik.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Pematang Karau

Kecamatan pematang karau di bentuk pada awal Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Barito Timur. Pematang Karau merupakan kecamatan yang terluas ketiga di kabupaten Barito Timur setelah kecamatan Dusun Timur dan pematang karau. Luas wilayah kecamatan Pematang Karau adalah 579 km² atau 15,10 persen dari luas kabupaten Barito Timur. Kecamatan pematang karau terdiri dari 13 Desa yang terdiri dari Desa muara plantau, Ketab, Kupang, Bersih, Tuyau, Pinang Tunggal, Berawawa, Bambulung, Tumpu Ulung, Nagaleah, Lampeong, Lebo, Muara Duyung dan sumberejo dan ibu kota Pematang Karau terdapat di Desa Bambulung. Pematang Karau secara rata-rata berada pada ketinggian 25 m di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan lahan yang landau (kurang dari 15 derajat). Di mana hampir seluruh desa di Pematang Karau dialiri oleh sungai, Kecamatan Pematang Karau meliliki batas wilayah, yaitu:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunung Bintang Awai.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karau Kuala
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dusun Selatan
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dusung Tengah.

Berikut di bawah ini nama-nama Desa yang ada di Kecamatan Pematang Karau beserta dengan luas wilayahnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Luas Wilayah Pedesaan

No	Nama Desa	Luas Km	Luas terhadap Kecamatan
1	Bambulung	91,00	15,72
2	Sumberejo	12,00	2,07
3	Bararawa	12,00	2,07
4	Pinang Tunggal	42,00	7,25
5	Tuyau	16,00	2,76
6	Kupang Bersih	52,00	8,98
7	Ketab	43,00	7,43
8	Muara Plantau	172,00	29,71
9	Muru duyung	26,00	4,49
10	Lampeong	42,00	7,25
11	Nagaleah	21,00	3,63
12	Tumpung Ulung	12,00	2,07
13	Lebo	38,00	6,56
	Total Luas Wilayah	579,00	100,00

Sumber : Profil Kecamatan Pematang Karau Tahun 2021

Kecamatan pematang karau termasuk dalam Kabupaten Barito Timur yang Ibu kotanya Tamiyang Layang. Barito Timur yang baru saja terbentuk menjadi Otonom sejak tahun 2002. Kabupaten Barito Timur adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan posisinya Kabupaten Barito Timur memiliki batas-batas Utara dan Barat Kabupaten Barito selatan dan provinsi Kalimantan selatan kabupaten Tabalong, Kabupaten Barito Timur berada di tengah pulau Kalimantan, sebelah timur sungai Barito dan tidak memiliki wilayah laut. Secara astronomis Barito Timur terletak antara $1^{\circ} 2'$, Lintang Utara dan $2^{\circ} 5'$ Lintang Selatan dan antara $114^{\circ} - 115^{\circ}$ Bujur Timur. Kabupaten Barito Timur terdiri dari 10 Kecamatan dengan tinggi wilayah berkisar antara 15-80 m di atas permukaan laut diperoleh dengan mengukur koordinat dan tinggi kantor desa/kelurahan dari permukaan air laut dalam satuan meter yang diukur menggunakan altimeter. Sungai yang alirannya melalui wilayah desa/kelurahan termasuk juga sungai yang menjadi batas desa/kelurahan.

2. Gambaran Umum Desa Tuyau

Desa Tuyau merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pematang Karau, kabupaten Barito Timur. Desa Tuyau merupakan salah satu Desa dari 13 desa yang ada di Kecamatan Pematang Karau dengan luas wilayah 1.783 Hektar yang terdiri dari lahan sawah 414 Ha, Lahan Ladang 121 Ha, lahan perkebunan 861 Ha, hutan 210 Ha, waduk/danau 115.5 Ha, lahan perikanan/lainnya 25 unit, luas tanah kas desa 3,6 Km, jarak dari kota/Ibukota Kabupaten 72 Km, jarak dari Ibukota Provinsi 360

Km. Kepadatan penduduk desa Tuyau tertinggi mencapai sekitar 96 jiwa/km². Jumlah kepala keluarga 463KK dengan jumlah penduduk ada 1.480 jiwa. Koordinat Longitude 114.955231 dan Latitude 1. 801527. Batas wilayah desa Tuyau :

- 1) Sebelah Utara : Bambulung
- 2) Sebelah Selatan : Wurun
- 3) Sebelah Barat : Kupang Bersih
- 4) Sebelah Timur : Pinang Tunggal

Tabel 4.2
Aparatur Desa Tuyau

NO	NAMA	JABATAN
1	MARKATI, S. Pd. MM	Kepala Desa
2	SABIRIN	Sekretaris Desa
3	SARIF ANWAR	Kasi Pemerintahan dan Pembangunan
4	LILIS SURIYANI, S. Sos	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan
5	PIANOR	Kaur Perencanaan dan Keuangan
6	RABIATIN, S. Pd.I	Kaur Umum dan Aset
7	JURKANI	Ketua BPD

Sumber : Profil Desa Tuyau Tahun 2021

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Tuyau

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1	Jumlah penduduk Desa	1480 Jiwa
2	Jumlah penduduk laki-laki	753 Jiwa
3	Jumlah penduduk perempuan	727 Jiwa
4	Jumlah kepala keluarga	463 KK
5	Jumlah Rt	08 RT

Sumber: Kantor Kepala Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau, di akses Tanggal 20 Agustus 2021

Tabel 4.4
Jumlah Mata Pencaharian Desa Tuyau

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Jumlah PNS	66 Orang
2	Jumlah honorer	47 orang
3	Jumlah pedangang	105 orang
4	Jumlah petani	1.057 orang
5	Jumlah Pekebun	52 orang
6	Jumlah pengusaha (wiraswasta)	66 orang
7	Jumlah nelayan	39 orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau, di akses Tanggal 20 Agustus 2021

Tabel 4.5
Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	Tingkat Pendidikan Masyarakat	Jumlah
1	Lulusan Pendidikan Umum	859 Orang
2	Lulusan Pendidikan Khusus	144 Orang
3	Tidak lulus	20Orang
4	Tidak sekolah	11 Orang

Sumber : Profil Desa Tuyau Tahun 2021

Tabel 4.6
Sarana dan Prasarana Desa Tuyau

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1 Buah
2	Prasarana Kesehatan	4 Buah
3	Prasarana Pendidikan Dasar	9 Buah
4	Prasarana Tempat Ibadah	6 Buah
5	Prasarana Umum	19 Buah
6	Prasarana Transportasi	1 Buah
7	Prasarana Air Bersih	12 Buah
8	Prasarana sanitasi dan Irigasi	504 Buah

Sumber : Profil Desa Tuyau Tahun 2021

Tabel 4.7
Jumlah Penduduk Menurut Suku dan Bangsa

NO	Tingkat Pendidikan Masyarakat	Jumlah
1	Jumlah suku Dayak Bakumpai	117 Orang
2	Jumlah suku Banjar	1338Orang
3	Jumlah suku Jawa	25 Orang

Sumber : Profil Desa Tuyau Tahun 2021

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini ada 3 Penjual, 1 Pembeli dan 1 informan di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur berdasarkan Kriteria-kriteria yang sudah peneliti paparkan dalam Bab III.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentang Bagaimana Pemahaman Masyarakat Muslim di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur dalam wawancara peneliti melakukan dengan sistem sesuai dengan format pedoman wawancara dengan sedikit tambahan pertanyaan dari pada yang peneliti lampirkan, selanjutnya oleh pihak yang di wawancara bahasa yang mereka gunakan adalah dengan bahasa lokal dicampur dengan bahasa Indonesia. Untuk penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data dari hasil wawancara dengan bahasa Indonesia, hal ini agar mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh penjual, pembeli dan Informan.

Berikut ini peneliti menyajikan hasil wawancara dengan para penjual, pembeli dan informan. Lebih jelasnya lagi peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti yakni sebagai berikut:

a. Subjek Pertama

Nama : JM

Umur : 49

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Petani

Agama : Islam

Alamat : Tuyau

Peneliti melakukan wawancara secara langsung di rumah ibu JM mengenai tentang bagaimana hukum jual beli *Mukhadharah*, apa yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli *Mukhadharah* dan apa saja faktor pendorong terjadinya praktik jual beli *Mukhadharah* ?

Adapun jawaban dari penjual yakni :

“munnya masalah hukumnya kda tapi tau ngaran kada sakulah ni jadi kada tau masalah nang kaya itu tu ulihnya di tawari uleh orang yang becaru buah tu bisa orang kampung bisa jua orang luar menawari bisa datang ka rumah jua dan handak dapat duit jua hen gasan kebutuhan dirumah mana pas wahini ni musimnya corona jadi mencari gawian ni ngalih dikampung ni jadi pas ada orang becaru buah dijual ae diborongkan asal dapat duit”.

(“kalau masalah hukumnya kurang tahu karena tidak sekolah dahulu kala dan pada saat itu ditawarkan oleh para pembeli buah yang datang kerumah, pembeli yang berasal dari luar maupun pembeli yang berasal dari kampung itu juga yang menawarkan ingin memborong buah-buahan milik penjual dengan harga yang sudah ditentukan pembeli untuk mereka jual lagi kedaerah lain sehingga nanti pembeli akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada si penjual tersebut dan supaya cepat mendapatkan uang untuk

kebutuhan dan keperluan dirumah yang mana pada saat ini musim covid 19 ini susah untuk mendapatkan uang”).

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada terjadinya kerugian diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dan sudah berapa lama melakukan jual beli *Mukhadharah*?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“munnya merasa rugi tu kada pang tapi suah ai merasa menyesal semalam tu menjual buah durian merasa kemurahan menjualnya Rp 500.000 handak minta labihi tapi pas itu si pembeli kada mau olehnya pas handak menjual tu sudah sama-sama hakun ja kaya itu lawan harga nang sudah disetujui jadi munnya sudah dijual tu sesuai kesepakatan awal ai.”sudah mulai dahulu ai dah aku ni hampir 6 tahunan lawan handak tiap tahun ae bila bebuahan tu diborongkan supaya kada uyuh lagi meurusi lawan menjualnya tu”.

(“penjual pernah merasa menyesal karna merasa terlalu murah menjual buah durian seharga Rp. 500.000 dan ingin minta dinaiki lagi harganya oleh si penjual akan tetapi si pembeli ini tidak mau karena pada saat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli karena sudah adanya kesepakatan harga suka sama suka oleh kedua belah pihak dan apabila pada saat panen terjadinya kegagalan panen maka itu bukan tanggung jawab si penjual melainkan akan ditanggung oleh si pembeli maka dari itu si pembeli tidak mau melebihkan harganya lagi kepada si penjual” kalau lamanya sudah dari dahulu semenjak 6 tahunan yang lalu dan hampir tiap tahun melakukan jual beli tersebut ketika pohonnya berbuah dan selalu di borong oleh si pembeli”).

Selanjutnya peneliti menanyakan apa saja buah-buahan yang diperjualbelikan disana dan berapakah harga buah-buahan yang diperjualbelikan?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“mun buah nang rancak dijual di kampung ni buah rambutan, langsung lawan durian nang dicari rajin tu paling banyak tu buah rambutan pang di kampung ni orang banyak beisi jadi mun buah rambutan ni murah ae harganya mun diborong tu. Biasanya tu rajin bilanya buah rambutan tu palingan Rp. 100.000 – Rp 200.000 tergantung buahnya jua bilanya buah langsung tu Rp.200.000-Rp.500.000 tergantung buahnya jua, bilanya buah durian tu Rp.500.000–Rp. 1000.000 seitu pang rajin tergantung lagi taksiran pemborongnya tu”.

(‘Paling banyak buah-buahan yang diperjualbelikan itu buah rambutan, langsung dan durian tapi paling banyak dikampung itu yaitu buah rambutan. Harga yang biasanya diperjualbelikan untuk buah rambutan dapat ditentukan atau ditaksirkan oleh pembeli dikisarkan dengan harga Rp. 100.000 – Rp 200.000 untuk satu pohonnya, dan untuk buah langsung dikisarkan dengan harga Rp.200.000-Rp.500.000 satu pohonnya dan untuk buah durian dikisarkan dengan harga Rp.500.000–Rp. 1000.000 dalam satu pohonnya dan tergantung berapa buah yang di pohonnya berapa banyak yang terlihat dan dapat ditaksirkan jumlahnya’’).

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana proses terjadinya akad jual beli *Mukhadharah* dan bagaimana jika terjadi kegagalan panen?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“orang tu pas handak menukari tu pemborong ni melihati dulu pohonnya dengan buahnya tu habis tu dikira-kira si pemborong ni ae harganya berapa munnya ampunnya ni hakun jadi ai dah menjualnya langsung di julung pemborong duitnya, jadi kami ni hanya sekedar ucapan ja kada pakai segala isi perjanjian jadi bila kegagalan panen ni sudah resikoanya pemborong tu”

(“Dalam proses terjadinya transaksi pembeli melihat dulu buah yang diatas pohonnya seberapa banyak dan menaksirkan harga buah tersebut sesuai berapa banyak buah yang terlihat jika penjual setuju dengan harga yang sudah ditentukan pembeli maka terjadilah akad jual beli dilakukan secara lisan tanpa adanya isi surat perjanjian dan jika seandainya terjadi kegagalan panen maka resiko akan ditanggung sendiri oleh pembeli’’).

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah perkebunan buah-buahan itu milik sendiri?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

sejujurnya ampun alm. laki peninggalan warisan dari keluarga laki itu ae gasan ongkos kebutuhan anak.

(Sebenarnya milik Alm. Suami peninggalan warisan dari keluarga dan dimanfaatkan untuk kebutuhan anak).⁵⁸

⁵⁸JM, *Wawancara* (Tuyau, 02 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli buah yang masih di pohon yang dilakukan oleh Ibu JM sudah berjalan selama 6 tahun berturut setiap musim buah-buahan yang mana ibu JM juga tidak mengetahui bahwa jual beli tersebut itu dilarang. adapun buah yang diperjualbelikannya itu buah rambutan, langsung, dan durian dan perkebunan tersebut merupakan peninggalan dari Alm suaminya. Ibu JM melakukan jual beli buah-buahan yang masih di pohonnya karena ditawarkan oleh pembeli untuk membeli hasil buah-buahan milik ibu JM dalam transaksinya pun menggunakan lisan saja dan alasan ibu JM disebabkan ingin segera mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga selain itu juga agar tidak susah lagi untuk menjualnya dan mememanennya nanti yang pasti juga memerlukan biaya apalagi pada saat ini keadaan perekonomian yang semakin sulit akibat dampak covid 19.

b. Subjek Kedua

Nama : WN
Umur : 55 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Tuyau

Peneliti melakukan wawancara secara langsung di rumah bapak WN mengenai tentang apakah mengetahui tentang jual beli *Mukhadharah* serta hukumnya dan apa yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual

beli *Mukhadharah* serta faktor pendorong terjadinya praktik jual beli

Mukhadharah ?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“kada tau jua hukumnya perasa tu bulih ja pang, alasannya tu ya supaya lakas dapat duit bilanya orang datang kerumah bapadah handak menukari pohon buah-buahan ampun pian jer habis tu pas sudah di pastikan harganya barapa handak diborong tu langsung dijulung duitnya tu di situ jua tapi melihat pang dulu pohon buahnya tu di kabunnya bilanya sama setujunya lawan harganya lawan perkiraan buahnya”

(“ kurang tau, setaunya boleh saja, kata penjual alasannya karena agar cepat mendapatkan uang dan pada saat itu ditawarkan oleh pembeli yang datang menawarkan kerumah ingin membeli pohon buah milik saya dan uangnya akan diberikan secara langsung pada saat itu juga setelah terjadinya kesepakatan harga sebelumnya datang kekebun untuk melihat hasil dari buahnya dan perkiraan dari hasil buahnya dan saat panen nanti apabila kedua belah sudah sama sepakat maka terjadilah akad”).

Selanjutnya yang peneliti tanyakan buah apa saja yang diperjualbelikan bagaimana proses terjadinya transaksi dan apakah sebelumnya pernah terjadinya kerugian antara kedua belah pihak?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“mun kami ni beisi buah rambutan lawan langsung ja jadi rancak bejual buah rambutan lawan langsung ai pas transaksinya tu secara lisan ai bapandir menentukan harganya sehabis melihati dulu buah yang dipohonnya hanyar ditaksirkan harganya bilanya setuju ja langsung dibayar di pemborong ni langsung duitnya selawas ni kada suah ai pang merasa rugi ulihnya sejak awal sudah handak menjual buahnya tu, mun masalah segala meanennya tu kena urusan segala pemborong ai lagi meaturnya”

(“kata penjual buah yang sering diperjualbelikan itu buah rambutan dengan buah langsung karena Cuma punya pohon rambutan dengan pohon langsung dalam transaksinya secara lisan saling menawarkan dan menentukan harga dari si pembeli apabila sepakat setelah menaksirkan hasil yang akan di dapat dari pohon buah rambutan lawan langsung apabila sudah sepakat maka uangnya akan diberikan

secara langsung oleh si pembeli dan ketika sudah panen nanti si penjual sudah tidak bertanggung jawab lagi atas hasil yang di peroleh oleh si pembeli, dalam transaksi jual beli tersebut penjual tidak pernah merasa dirugikan”).

Selanjutnya yang peneliti tanyakan apakah pernah gagal panen dan bagaimana jika terjadi gagal panen?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“selawas ni kada suah pang nang gagal panen tu ada ja buahnya biar ada yang rusak gin ibarat tu sedikit ja dan pas si pemborong tu handak menukari tu sudah memperkirakan pang jua kemungkinan bilanya ada buah yang rusak tu supaya kada penyesalan pas menukar tu mun bila gagal panen tu misalnya mun si pemborong ni handak minta buliki duitnya buliki ai kytu ai lagi supaya kda temasalah”

(“selama ini kada pernah gagal panen biarpun ada paling sedikit ada buahnya yang rusak dan itupun sudah diperediksi oleh si pembeli saat transaksi jual beli dilakukan agar tidak ada penyesalan antara penjual dan pembeli apabila terjadinya kegagalan panen jika pembeli ingin minta kembalikan duinya jadi dikembalikan ai supaya tidak terjadinya masalah dikemudian hari”).

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah perkebunan buah-buahan itu milik sendiri dan berapa luasnya?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

sebuurnya peninggalan warisan dari orang tua nang sudah di bagi jadi ampun sorangan kda babagi lagi lawan dinsanak nang lain sudah ada bagiannya jua jadi tu blm beulah lagi sertifikatnya tu.

(“Sebenarnya peninggalan warisan dari orang tua yang sudah di bagi menjadi hak milik sendiri tanpa berbagi lagi dengan saudara yang lain karena sudah ada bagiannya masing-masing dan masih di buat lagi sertifikatnya jadi hak milik sendiri”).⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bapak WN mengatakan kurang mengetahui tentang hukum menjual buah

⁵⁹WN, *Wawancara*(Tuyau, 04 November 2021).

yang masih dipohon yang masih mentah dan alasannya agar cepat mendapat uang adapun buah yang diperjualbelikan bapak WN yaitu buah rambutan dan langsung dan selama transaksi tersebut bapak WN tidak pernah merasa dirugikan. Dalam proses jual beli pembeli datang kerumah ingin menawarkan membeli buah-buahan milik bapak dengan melihat bagaimana pohon buahnya dan dipredrediksikan harganya oleh pembeli sesuai dengan taksiran hasil buah yang akan dipanen nanti dan terjadinya akad hanya dengan secara lisan tanpa adanya isi perjanjian. Adapun perkebunan yang dimiliki bapak WN adalah peninggalan warisan dari kedua orang tua.

c. Subjek Ketiga

Nama : KN
Umur : 46 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani/Ibu rumah tangga
Agama : Islam
Alamat : Tuyau

Peneliti melakukan wawancara secara langsung di rumah KN. Faktor masalah yang peneliti wawancarai mengenai apa itu jual beli *Mukhadharah* dan bagaimana hukum jual beli *mukhadharah*?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

menjual buah nang baluman masak, mun hukumnya kurang tahu bulih kadanya ulihnya kadada suah belajar hen” tapi jer sebagian orang kda bulih karna hasilnya beluman pasti lagi dapatnya.

(menjual buah-buahan yang masih belum matang, kalau masalah itu saya kurang tau oleh kada pernah mempelajari masalah itu secara mendalam, mungkin sebagian orang menganggap hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena hasilnya yang belum pasti jelasnya).

Selanjutnya yang peneliti tanyakan apa saja yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli *mukhadharah* dan faktor pendorong terjadinya jual beli tersebut?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Kalonya masalah menjual buah nang masih baluman masak tu ulihnya pemborong nang menawarkan handak menukari buah-buahan ampunku pemborong nang menentui harganya lawan memperkirakan harga buahnya tu jadi nyaman lagi kda usah uyuh-uyuh lagi meurusinya jadi baik dijual ja lumayan ja pang duitnya.”

(“Dalam hal ini saya selaku penjual terjadinya transaksi karena pembeli yang menawarkan ingin membeli buah-buahan milik saya yang masih dipohonnya itu dan dikarenakan saya tidak mau susah untuk memanennya nanti maka saya jual saja dengan harga yang di tentukan dan ditaksirkan pembeli dengan kesepakatan bersama”).

Selanjutnya yang peneliti tanyakan apakah pernah terjadinya kerugian diantara kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli *Mukhadharah* dan apakah pernah kegagalan panen?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Selawas ni kada suah pang merasa rugi ulihnya kami sudah sepakat lawan harga nang sudah pemborong tawarkan lawan sesuai keadaan perkiraan hasil buahnya bila pas hasilnya rusak jadi pemborong bisa mengambil hasil berikutnya

(“Selama ini transaksi yang saya lakukan tidak pernah menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak karena perjanjian kami sepakat dengan harga yang sudah disesuaikan dengan keadaan dan perkiran

mbuahnya, kalau gagal panen maka pembeli akan mengambil buah yang akan dipanen berikutnya sesuai yang telah kami sepakati. Berdasarkan kesepakatan jika pembeli masih mau menunggu sampai panen berikutnya maka buah akan diambil panen selanjutnya”).

Selanjutnya yang peneliti tanyakan apa saja buah-buahan yang di perjualbelikan dan berapakah harga buah-buahan yang diperjualbelikan?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“Kami ni beisi pohon rambutan lawan langsung ja jadi bila menjual buah rambutan paling kada Rp. 150.000 sebuting pohonnya tu tergantung melihatnya buahnya bisa ada nang sampai Rp. 200.000 pang sebuting pohonnya bila pohon langsung tu sempat suah kami bejual sampai Rp. 400. 000 sebuting pohonnya oleh pas dilihat tu buahnya lumayan labat jua”

(“kami ini cuma mempunyai pohon rambutan dan langsung, jadi apabila menjual buah rambutan dihargakan paling-paling Rp. 100.000 dalam satu pohonnya dan itupun tergantung dari perkiraan buahnya apabila buahnya banyak bias sampai Rp. 200.000 satu pohonnya dan kalaunya pohon langsung jika buahnya banyak bisa sampai Rp. 400.000 dalam satu pohonnya”).

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana proses terjadinya akad jual beli *Mukhadharah* dan bagaimana jika terjadi kegagalan panen?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“bapander biasa ai kadada pakai surat segalaan pas bilanya orang handak mendatangi karumah menakuninya” selawasan ni kadada pang suah memprotes ulihnya dari awal kehendak orang tu jua menakurinya, aku ni tau menjual ai bilanya orang handak pas jua kada uyuh meurusinya segala bpikir gasan upah memanennya kena tu”

(“kata penjual pembelinya datang kerumah berbicara menawarkan ingin membeli buah dengan harga yang ditentukan sipembeli dan selama ini tidak pernah memprotes masalah jika tidak ada hasilnya dan biasanya pasti ada dan juga karena kehendak sipembeli yang

ingin membeli buah tersebut agar tidak susah lagi untuk merawatnya saat panen nanti”).

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah perkebunan buah-buahan itu milik sendiri dan berapa luasnya?

Adapun jawaban dari penjual yakni:

“inggih ampun sorang” amun luas tanahnya kda meukur jua balum ulih bcampur gasan batanam banih mun pohonnya munnya pohon rambutan ada 8 rampun mun kada salah tu pohon langsung ada 6 rampun ditanah tu”

(iya milik sendiri, Kalaunya luas tanahnya kurang tau tapi kalaunya jumlah pohonnya itu pohon rambutan ada 8 pohon kalau kada salah dan pohon langsung ada 6 pohon).⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Ibu KN menyatakan bahwa kurang mengetahui masalah hukum jual beli buah yang masih belumpantas dipanen alasan mengapa menjual buah yang masih di pohon karena pembeli yang menawarkan ingin membeli buah milik ibu KN dan karena ibu KN juga tidak ingin susah saat pas panennya nanti maka dijual dengan harga yang sudah ditentukan dan sudah ditaksirkan oleh pembeli dengan kesepakatan bersama. Selama yang dilakukan tidak pernah merasakan adanya kerugian jika seandainya ada kegagalan panen maka pembeli bisa mengambil hasil panen di musim berikutnya berdasarkan yang telah dikatakan ibu KN dan disepakati oleh kedua belah pihak adapun buah yang diperjualbeilkan yaitu buah

⁶⁰KN, *Wawancara* (Tuyau, 04 November 2021).

rambutan dan langsung saja dan perkebunan yang ibu KN miliki merupakan perkebunan milik sendiri.

d. Subjek keempat

Nama : FI
Umur : 38 Tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Petani/ Pedagang
Agama : Islam
Alamat : Tuyau

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan bapak FI. Faktor masalah yang peneliti wawancarai mengenai apa itu jual beli *Mukhadharah* dan bagaimana hukum jual beli *mukhadharah* dan sudah berapa lama menjadi pembeli buah-buahan?

Adapun jawaban dari pembeli yakni:

Mun itu jer hukumnya kda tapi tau jua nah mun jadi penukar buahan ni sudah lawas ae dah sekitar 6 tahunan ni dah pas itu dibawai kawan.

(kalau itu masalah hukumnya saya tidak tau, kalau menjadi pembeli buah buahan sudah lama semenjak 6 tahun yang lalu berawal diajakin teman).

Selanjutnya yang peneliti tanyakan apa saja yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli *mukhadharah* dan faktor pendorong terjadinya jual beli tersebut?

Adapun jawaban dari pembeli yakni:

“ulihnya mun menukari mamborong tu harganya tamurah lawan jua untungya lebih banyak melihat harga pasaran lagi meningkat saingan makin banyak” lawan jua yang ampun pohonnya tu kada papa ja bila diborong pas itu dengan harga yang murah”

(“kata pembeli karena pada saat mentah harganya lebih murah dan jika pas saat panen untuk dijual untungya akan lebih banyak dan melihat bagaimana harga pasaran terlebi dahulu dan persaingan makin banyak dan juga penjual tidak merasa keberatan jika diborong pada saat itu dengan harga yang murah”).

Selanjutnya yang peneliti tanyakan apakah pernah terjadinya kerugian diantara kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli

Mukhadharah dan berapa lama menunggu untuk dipanen?

Adapun jawaban dari pembeli yakni:

“kada suah pang paling kada dapat keuntungan sedikit bilanya buahnya rajin ada yang rusak mun rugi tu kda pang ibarat tu ada ja dapat kehujungannya ” munnya pohon rambutan kda sampai sebulan masak dah buahnya bilanya langsung tu kada sampai sebulan jua masak jua buahnya”

(“pembeli menjawab tidak pernah rugi tapi walaupun gagal panen ada ja dapat keuntungan sedikit dari hasil buah-buahan yang masih bisa dijual” kalau pohon rambutan bisa dipanen sekitaran hampir sebulan dan buah langsung kurang lebih sebulan baru bisa dipanen buahnya”).

Selanjutnya yang peneliti tanyakan apa saja buah-buahan yang di perjualbelikan dan berapakah harga buah-buahan yang diperjualbelikan?

Adapun jawaban dari pembeli yakni:

“Kami ni menukari buah menaksirkan lawan melihat dulu pohonnya kawa memperkirakan harganya sekira yang ampunnya

kada merasa kemurahan lawan melihat harga pasarannya dulu berapa jadinya bila harga pasaran ni bisa benaik bisa bemurah jadi sekira tu kda rugi” betukar tu buah durian,langsat, rambutan paling banyak tu ya buah rambutan ulih banyak orang beisi pohonnya tapi buah rambutan ni harganya tamurah dari pada buah lain ulihnya lakas turun harganya.mun durian bisa ai sampai Rp.1000.000 paling wani dah dan pas jua harga pasarannya lawan buah durian ni jarang jatuh harganya mun langsung tu Rp. 300.000 an sebuting pohonnya tu munnya rambutan bila kada jatuh harganya kawa ja Rp 200.000 sebuting pohonnya.

(“pembeli menjawab kami melihat dan menaksirkan dulu berapa harga yang pantas untuk diperjualbelikan agar si penjual tidak merasa rugi dan merasa murah, jadi menentukan harga yang pas dengan kesepakatan bersama, jadi pada saat harga naik maka akan mendapatkan keuntungan yang belih banyak dan jika harganya murah agar tidak rugi saat panen nanti.” Adapun buah yang sering diperjualbelikan itu buah durian, langsung dan rambutan tapi yang paling sering buah rambutan karena banyak orang yang punya pohon rambutan akan tetapi buah rambutan harganya lebih murah dari pada buah langsung dan durian. Buah durian bisa sampai Rp 1000.000 dalam satu pohonnya jika buahnya lebat, pohon langsung tu Rp 300.000 satu pohonnya kalaunya rambutan harganya Rp 200.000 satu pohonnya itu pun melihat harga pasaran pada saat itu”).

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana proses terjadinya akad jual beli *Mukhadharah* ?

Adapun jawaban dari pembeli yakni:

bila handak nukar tu mendatangi kerumah menakuni hakunnya ampunnya menjual bila hakun ja lawan harga yang sudah ditentukan jadi langsung ja dijulung duitnya pas itu jua.

(pembeli menjawab jika ingin membeli maka datang kerumah dan bertanya dengan si penjual mau atau tidaknya jika si penjual mau

maka akad terjadi secara lisan ja dan langsung diberikan uangnya kepada si penjual pada saat itu juga).⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bapak FI menyatakan bahwa kurang mengetahui hukum membeli buah yang masih di pohon praktik ini sudah bapak FI melakukan semenjak 6 Tahunan alasan mengapa bapak FI membeli buah yang masih di pohon karena pada saat mentah harganya lebih murah dan jika sudah panen untuk dijual untuknya akan lebih banyak dan selama praktik tersebut bapak FI tidak pernah merasakan dirugikan. Dalam transaksinya bapak FI mendatangi kerumah yang mempunyai kebun buah rambutan, langsung dan durian pada saat melihat pohonnya yang berbuah pada saat itu ditaksirkan harganya apabila pemilik kebun sepakat maka bapak FI memberikan uangnya secara langsung kepada pemilik kebun dan transaksinya terjadi hanya menggunakan ucapan secara lisan saja.

e. Informan

Nama : MH
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Guru ngaji dan santri TPA
Agama : Islam
Alamat : Tuyau

Peneliti melakukan wawancara secara online dengan bapak MH. Faktor masalah yang peneliti wawancarai mengenai bagaimana hukum jual beli

⁶¹FI, *Wawancara* (Tuyau, 06 November 2021).

mukhadharah, adapun jawaban dari Informan yakni:mun hukum menjual buah-buahan nang masih di atas pohon tu kada bulih dilarang ulih Islam karna kada pasti masih hasilnya tu.”

(Kalau masalah hukumnya menjual buah-buahan yang masih di atas pohonnya itu tidakdiperbolehkan dan dilarang Agama Islam karena ketidakpastian hasilnya panennya.)

Selanjutnya yang peneliti tanyakan tentang apakah anda mengetahui ada praktik jual beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau ini dan Bagaimana Praktinya terjadi?

Adapun jawaban dari Informan yakni:

“Hiyh tau ai ada orang nang bejual buah nang masih di pohonnya tu sudah dari dulu pang dah tu handak tiap musim buah-buahan ai ada orang yang mamborongkan pohon buahnya tu pas balum masak buahnya tu sudah dijual wan jua mun musimnya tu pemborong mencari orang nang beisi pohon buah-buahan rambutan,langsat lawan durian nang banyak tu gasan ditukarnya dijual keluar daerah sana tu wan ampun pohonnya ni ayuja mun orang handak menukari buah ampunnya tu oleh mun menjual sorngan ngalih jer jadi baik diborongkan ja supaya kada uyuh lagi meurusinya.”

(“Iya saya tahu memang ada masyarakat yang menjual buah-buahan yang masih di pohonnya itu memang sudah terjadi sejak dulu danhendaksetiap musim buah-buahan memang masyarakat menjual buah-buahan yang masih di pohonnya itu dengan cara diborongkan oleh pembeli dan setiap musim buah-buahan pembeli mencari masyarakat yang mempunyai pohon buah rambutan,langsat dan durian untuk diborong buahnya yang masih dipohonnya itu untukdijual lagi keluar daerah dan masyarakat yang punya pohonnya setuju saja kalau buah-buahannya di beli pemborong agar tidak susah lagi untuk mengurusnya pada saat panen.”)

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang penyebab terjadi adanya praktik jual beli *Mukhadharah*?

Adapun jawaban dari Informan yakni:

“Setahunya tu mun alasan orang menjual buah-buahan yang masih di pohonnya tu karna sebagiannya karna kda tau hukumnya ada jua karna supaya lakas dapat duit ada jua karna gasan kebutuhan dirumah apalagi orang nang kada tapi ada gawiannya hndak lakas dapat duit jadi ai manjualnya”

(“Setahu saya masalah penyebab masyarakat menjual buah-buahan yang masih di pohonnya tu karena kemungkinan adanya sebagian masyarakat yang tidak paham masalah hukumnya, dan ada juga karena ingin memenuhi kebutuhan rumah, ada juga karena ingin cepat dapat duit jadi menjual buah-buahan yang masih di pohonnya yang masih belum matang.”)

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana proses terjadinya transaksi jual beli *Mukhadharah*?

Adapun jawaban dari Informan yakni:

“nang aku tau tu pemborong ni mendatangi karumah betakun dulu handak kada menjual buah ampunnya tu wan jua disambat pemborong harganya saat itu tu tapi jer pemborong tu handak melihat dulu barapa banyak buahnya tu pas sudah di perkirakan si pemborong ni bila ampunnya hakun jadi pemborong tu menukarinya lawan harga nang sudah di setuju ampun buah-buahan tu.”

(“ yang saya tahu pembeli ini datang kerumah si pemilik pohon buah-buahan itu dan bertanya dengan si pemilik apakah mau menjual buah-buahannya dengann harga yang sudah ditentukan si pembeli dengan melihat dulu seberapa banyaknya buah-buahan yang berada di pohon yang di perkirakan si pembeli dan apabila si pemilik setuju dengan harga yang ditentukan si pembeli maka terjadilah transaksi jual beli dengan secara lisan saja.”)

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apakah kedua belah pihak dalam transaksi jual beli *Mukhadhara* terjadinya kerugian ?

Adapun jawaban dari Informan yakni:

“ada pang semalam tu si ampun pemilik buah-buahan ni marasa kamurahan menjual buah durian nang di borongkannya tu Rp 500.000 jadi ampun pohon buah ni hndak minta labihi harganya karna marasa

kemurahan tapi tu si si pemborong ni kada mau ulihnya pas awal tu sudah setuju wan harga nang sudah disepakati.”

(“bahwa suatu kejadian dimana penjual pernah merasa adanya kerugian karena terlalu murah menjual buah durian satu pohonnya seharga Rp 500.000 pada saat sudah disepakati penjual ingin meminta lebih pembayarannya karena merasa terlalu murah akan tetapi pembeli tidak mau, pembeli tetap ingin harga awal yang telah disepakati antara penjual dan pembeli yaitu seharga Rp 500.000 perpohonnya sesuai dengan kesepakatan awal.”)⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bapak MH mengatakan memang mengetahui bahwa hukum menjual buah yang masih belum pantas untuk dipanen itu tidak diperbolehkan dalam Islam dan memang benar masyarakat desa ada yang melakukan jual beli tersebut dan buah yang diperjualbelikan itu seperti buah rambutan, langsung dan durian. Praktik ini terjadi hampir setiap musim buah-buahan terjadi dan alasan terjadinya praktik tersebut dikarenakan sebagian tidak tahu hukumnya, ada juga disebabkan ingin cepat mendapatkan uang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pernah dulu ada dimana pemilik kebun merasa rugi karena terlalu murah menjual buah miliknya dan si pemilik kebun ini ingin minta tambah harganya akan tetapi pembeli ini tidak mau karena pada saat transaksi terjadi si pemilik kebun ini sudah sepakat dengan harga yang telah ditentukan oleh pembeli ini.

⁶²MH, *Wawancara*(Tuyau, 24 Maret 2022).

C. Analisis Data

Hasil analisis pada sub bab ini, peneliti memaparkan hasil dari wawancara yang penulis dapatkan dari subjek maupun informan dan dianalisis dengan 3 teori guna menjawab rumusan masalah.

1. Pemahaman Masyarakat Muslim Dalam Jual Beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat di Desa Tuyau Mengenai Hukum Jual Beli *Mukhadharah*

Mukhadharah merupakan istilah dalam bahasa Arabnya dari kata *Ijon* yang berarti memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau yang masih belum pantas dan layak untuk dipanen.⁶³

Pemahaman masyarakat dalam praktik jual beli *Mukhadharah* yang dilakukan oleh masyarakat beranggapan bahwa jual beli tersebut boleh dilakukan disebabkan adanya ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak dengan tidak adanya paksaan atas dasar suka sama suka dan dianggap telah terjadi ijab dan qabul antara penjual dan pembeli sebelum masa panen tiba dan telah dianggap sah dan memenuhi unsur perjanjian. Masyarakat memahami dan beranggapan bahwa jual beli yang dilakukan ini sudah sesuai dengan hukum karena terjadinya kesepakatan anatar kedua belah pihak dan tidak adanya unsur paksaan dan tekanan serta sudah memenuhi unsur dalam syarat sahnya akad jual beli. Sedangkan dalam hukum Islam tidak memperbolehkan

⁶³Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)* (Bandung: CV. Diponegoro,1992), 124.

adanya jual beli *Mukhadharah* yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan kesamaran suatu barang dan jual beli ini mengandung adanya resiko dan bisa jadi mendatangkan kerugian pada salah satu pihak. Islam melarang jual beli yang mengandung ketidakpastian dan ketidakadilan disebabkan timbulnya kerugian dan bisa menimbulkan penyesalan pada salah satu pihak sehingga menyebabkan adanya perselisihan antara kedua belah pihak karena dalam penentuan harga hanya menggunakan sistem taksiran pada jual beli *Mukhadharah* yang dilakukan sebagian masyarakat di Desa Tuyau. Adapun Beberapa faktor yang membuat masyarakat melakukan jual beli *Mukhadharah* karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi kurangnya juga ilmu pengetahuan tentang aturan-aturan jual beli menurut ajaran Islam, melihat dari segi keuntungannya dan faktor penyebabnya adalah sebagai berikut :

1) Faktor Kurangnya Ilmu pengetahuan

Kurangnya ilmu pengetahuan Agama tentang aturan-aturan jual beli yang mana agama disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan sehingga menimbulkannya kurangnya ilmu pengetahuan dasar tentang jual beli yang di perbolehkan dan mana yang tidak larang yang mana pendidikan merupakan jalan hidup yang ditempuh oleh manusia untuk mencari ilmu pengetahuan yang luas dan dapat mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera. Kurangnya pengetahuan agama tentang jual beli menyebabkan terpengaruhnya oleh lingkungan sekitar yang tidak baik untuk diikuti. Kurangnya

pengetahuan masyarakat tentang pemahaman jual beli *mukhadharah* yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari termasuk dalam aktifitas jual beli *Ijon* yang mana jual beli tersebut merupakan jual beli yang dilarang oleh Islam karena mengandung unsur *Gharar* (ketidakpastian) yang mana suatu saat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antar sesama umat manusia, sehingga jual beli tersebut dilarang untuk menghindari adanya kemudharatan yang terjadi dimasyarakat.

2) Faktor Kebutuhan hidup

Berdasarkan hasil wawancara terjadinya praktik jual beli *Mukhadharah* terjadi karena memenuhi kebutuhan hidup yang disebabkan mendesaknya harus dipenuhi sehingga masyarakat melakukan cara jual beli *Mukhadharah* agar cepat mendapatkan uang untuk keperluan kebutuhan hidup sedangkan jika menunggu buahnya matang akan menunggu waktu yang lama dan akan memerlukan biaya dalam pemanennya nanti sehingga penjual lebih memilih menjualnya kepada pembeli pada saat masih di pohon.

3) Faktor keuntungan

Berdasarkan observasi dilapangan peneliti menemukan adanya praktik jual beli *Mukhadharah* ini dilakukan dengan sistem penentuan harga terlebih dahulu oleh pembeli sebelum panen terjadi. Hal ini dapat dipahami bahwa pembeli memberikan harga yang sudah diterapkan sebelum panen. Sementara nanti hasilnya masih belum bisa diperkirakan apakah berhasil atau gagal panen. Dengan penentuan

harga oleh si pembeli tersebut maka keuntungan yang akan didapatkan oleh pembeli akan lebih banyak jika hasil panen buahnya berhasil dan apabila hasil panennya sedikit kemungkinan pembeli akan mengalami kerugian. Berdasarkan fakta tersebut maka hal ini bersesuaian dengan teori *ijon* yang memiliki definisi yang mana pendapatan-pendapatan ini berlaku pula untuk jual beli *Mukhadharah* seperti buah rambutan, langsung dan durian yang mana terjadi di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, yang mana masyarakat menjual buah-buahan kepada pembeli. Dalam hal ini buah-buahan yang belum nyata berhasil tidaknya panen kiranya sama-sama berpatokan pada prinsip menjauhi kesamaran dengan segala akibat hukumnya misalkan gagal panen. Sehingga dalam jual transaksi jual beli *Mukhadharah* ini mengandung adanya unsur *Gharar* karena tidak adanya kepastian hasil panennya yang akan diperoleh pembeli.

Jadi, kurangnya pemahaman sebagian masyarakat di Desa Tuyau tentang hukum dalam melakukan jual beli *Mukhadharah* disebabkan faktor pendidikan yang kurang sehingga menyebabkan kurangnya ilmu pengetahuan tentang hukum jual beli yang mana jual beli apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan serta tidak adanya mengikuti kegiatan pengajian dan ceramah tentang keislaman dan beberapa faktor jual beli *Mukhadharah* disebabkan ingin segera mendapatkan hasil sehingga mempercayakan harga dan pemanenan kepada pembeli. Selain

dilarangnya jual beli fiqih muamalah banyak di dapati jual beli yang sah, batal dan jual beli yang rusak, salah satu akad jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah *syara'*, bahkan sebagian ulama Mazhab melarang secara mutlak adanya sistem jual beli tersebut.⁶⁴

b. Pelaksanaan Akad Jual Beli *Mukhadharah* secara Lisan

1) Terjadinya ijab qabul Pada saat Buahnya Masih di Pohon

Praktik jual beli *Mukhadharah* dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tuyau berkaitan dengan teori *Ijon* yaitu memperjualbelikan buah-buahan biji-bijian yang masih hijau atau belum layak untuk dipanen yang mana dalam jual beli *mukhadharah* yang dilakukan sebagian masyarakat desa Tuyau merupakan jual beli *ijon*, yang mana menjual hasil buah-buahan yang masih di pohon belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan merupakan salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan jika buah tersebut belum layak petik, akad atau perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, dimana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak dengan tidak adanya paksaan atas dasar suka sama suka dan dianggap telah terjadi ijab dan qabul antara penjual dan pembeli sebelum masa panen tiba dengan menggunakan sistem taksiran harga dalam satuan perpohonnya dan telah dianggap sah dan memenuhi unsur akad jual beli.

⁶⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, jilid 2, terjemahan Abu Fakhtur Rahman* (Jakarta: pustaka Azzam,2007), 294.

2) Kesepakatan Terjadi Secara Lisan Tanpa Surat Perjanjian Tertulis

proses terjadinya akad proses terjadinya akad tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling mempercayai antara kedua belah pihak. Jual beli *Mukhadharah* ini dianggap sudah sesuai dengan kesepakatan saling rela, Kekuatan hukum menurut kedua belah pihak terkait sistem jual beli buah di pohon ini bahwa sistem ini telah sesuai dengan hukum karena telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan tidak ada paksaan atau tekanan dan sudah memenuhi unsur perjanjian dan akad. Praktik jual beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau dalam praktik jual beli yang dilakukan secara lisan dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli *Mukhadharah* ini timbul karena terjadinya transaksi jual beli dilakukan ketika buah-buahan masih muda dan belum pantas untuk dipanen dan menggunakan sistem taksiran yang harganya akan ditentukan oleh pembeli dan jika kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat maka terjadinya akad dalam transaksi jual beli *Mukhadharah* ini dan hasil panen akan diambil oleh pembeli ketika hasil buah-buahnya mulai masak dan bisa dipanen.

2. Jual Beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hukum jual beli dilihat dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya jual beli adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan adanya unsur saling tolong- menolong. Dalam kaidah-kaidah fiqih tentang akad jual beli pada dasarnya adalah Mubah (boleh).

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

“Hukum dasar muamalat adalah mubah, kecuali ditemukan dalil yang melarangnya.”⁶⁵

Kaidah ini, merupakan kaidah fiqh yang sangat luas. Karena mencakup seluruh aspek kegiatan muamalah. Adapun maksud dari kaidah ini adalah bahwa segala jenis transaksi muamalat pada dasarnya hukumnya boleh dilaksanakan selama tidak ada dalil yang melarangnya dan mengharamkan transaksi tersebut. Oleh karena kaidah tersebut dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum-hukum baru terkait dengan kegiatan muamalat kontemporer.⁶⁶

a. Dilarangnya Transaksi Jual Beli *Mukhadharah*

Dikaji dari perspektif hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli *Mukhadharah* mensyaratkan sahnya jual beli, harus memiliki timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat jelas yang ditimbang), barang dan harganya yang jelas dan adanya keridhaan antara kedua belah pihak. Adapun syarat objek yang diperjualbelikan harus diketahui barang yang diperjualbelikan yang dapat diketahui banyak kadarnya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka dari itu tidaklah sah jual beli jika menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.⁶⁷ dalam praktik jual beli *Mukhadharah* yang mana pada hasil buah-buahan yang masih di pohon belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan merupakan salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan jika buah tersebut belum layak petik, maka disyaratkan tidak

⁶⁵ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2006), 10.

⁶⁶ MohMufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Ebookuid, 2017), 32.

⁶⁷ Juni sara, dkk, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli *Mukhadharah* Dalam Pespektik Ekonomi Islam (Studi kasus di Kecamatan Kota Makmur Kabupaten Aceh Utara),” *Journal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No.1 (April 2021), 97.

langsung dipetik hukumnya tidak sah karena sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik. Sebagaimana hadis Rasulullah bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُ
وَصَلَاحُهُ (رواه مسلم)

Artinya: Sesungguhnya Nabi saw. telah melarang untuk menjual buah hingga mulai tampak kelayakannya. (HR. Muslim, an-Nisa'I Ibn Majah dan Ahmad).⁶⁸

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تُزْهَى. قِيلَ : وَمَا زَهُوْهَا؟ قَالَ : " تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ مُتَّفَقٌ
وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya: Dari Anas Ibnu Malik Radiyallaahu'anhua bahwa Nabi Shallallaahu'alaihi Wa Sallam melarang menjual buah-buahan sehingga baik. Ada orang yang bertanya: Apa pertanda baiknya? Beliau menjawab: "Memerah atau menguning." Muttafaq Alaihi dan Lafadnya menurut Bukhari.⁶⁹

Berdasarkan hadis di atas, menunjukkan larangan menjual buah yang masih berada dipohonnya jika belum mulai tampak kelayakannya untuk bisa dipanen dan dimakan, jadi batasan kebolehan buah yang masih dipohonnya itu untuk bisa dijual adalah jika buah itu sudah mulai tampak layak dimakan dan Rasulullah SAW melarang penjual dan pembeli dalam jual beli buah-buahan sehinggalampak menguning atau memerah, yang berarti sudah mulai tampak

⁶⁸ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 2.

⁶⁹ HR. Bazzar, dalam kitab *Bulughul Mahram bab rukhsah*, juz 1, Jual Beli 'Arya, 323.

matang.⁷⁰ Adapun jual beli yang tidak diperbolehkan dan yang dilarang adalah jual beli *Mukhadharah* yang merupakan jual beli buah yang masih hijau yang belum nampak baik/menguning. *Mukhadharah* itu mengandung dua makna yaitu belum nampak matangnya dan termasuk juga kurma muda/basah dan sayur-mayur.⁷¹ Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW dalam pelarangan jual beli *Mukhadharah* yaitu:

عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال : نهى عن المخاضرة (رواه البيهقي في سنن الصغير)

Artinya : Dari Anas Ibnu Malik bahwa Nabi *Shallallaahu'alaihi Wa Sallam* dalam hadis ini beliau bersabda: bahwa beliau melarang *mukhadharah* (jual beli buah-buahan yang masih hijau).⁷²

Berdasarkan hadis di atas, *Mukhadharah* merupakan jual beli yang mana dalam transaksi jual belinya adanya mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian hasil panennya yang belum jelas kualitas dan kuantitasnya sehingga jual beli tersebut dilarang. Penjual dengan pembeli yang melakukan transaksi jual beli yang buahnya belum matang dan belum pantas untuk dipanen, dan masih menunggu beberapa hari bahkan sampai berminggu-minggu bahkan bulan sampai buahnya bisa dipanen. Sehingga ada perkiraan buah yang masih dipohonnya rusak karena diganggu oleh hama atau hewan-hewan lainnya. Maka dengan demikian jual beli *Mukhadharah* yang dilakukan sebagian masyarakat

⁷⁰ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid* (Semarang: CV. As-sifa, 1990), 52.

⁷¹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Duta Media Publishing, 2019), 47.

⁷²HR. Baihaki dalam kitab sunan Ash-shagir bab jual beli *Muzabanah, Muhaqalah*, dan *Mukhadharah*, juz 4, 295.

Desa tuyau tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, karena jual beli dalam Agama Islam ini objeknya harus jelas serta harus jelas kualitas dan kuantitasnya. Seharusnya para penjual harus mengubah kebiasaan itu dengan tidak menjual buah-buahan sebelum benar-benar matang, dan bisa dipanen dari pohonnya. Walaupun sudah suka sama suka, penjual harus merujuk kepada aturan jual beli yang benar dalam melakukan transaksi jual beli, untuk mendapatkan jual beli yang sah dan sesuai dengan hukum *Syara'*.

b. Jual Beli *Mukhadharah* Mengandung Unsur *Gharar*

Transaksi jual beli *Mukhadharah* termasuk dalam jual beli *Gharar* yang merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya, jual beli ini mengandung resiko dan membawa kemudharatan karena mendorong seseorang untuk mendapatkan seseorang mendapatkan apa yang diinginnnya sementara dibalik itu justru merugikan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan dilarang oleh Islam agar kedua belah pihak tidak merasa dizhalimi dan terzhalimi. Karena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat sah jual beli, yang tanpanya jual beli dan perjanjian menjadi rusak, diantaranya syarat-syarat tersebut yaitu sebagai berikut:

- 3) Timbangannya yang jelas (diketahui dengan jelas dan berat jenis yang ditimbang).
- 4) Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yang *majhul* (tidak diketahui ketika dibeli).
- 5) Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi.

6) Ridha kedua belah pihak terhadap akad yang dijalankan.⁷³

Berdasarkan penjelasan diatas tentang jual beli *Mukhadharah* yang mengandung unsur *Gharar* (ketidakpastian) maka dapat kita ambil hikmah dilarangnya jual beli *Mukhadharah* dalam Islam yaitu sebagai berikut :

- 1) Mencegah timbulnya pertengkaran akibat kesamaran barangnya.
- 2) Melindungi pihak pembeli jangan sampai mengalami kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang.
- 3) Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.
- 4) Menghindari penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang dijual dengan harga murah itu memberikana keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna.

Jadi pada intinya jual beli *Mukhadharah* ini tidak diperbolehkan karena pada dasarnya permasalahan ini sudah jelas nash hukumnya yang berupa hadis Rasulullah SAW. Hal ini karena permasalahan jual beli *Mukhadharah* sudah ada pada zaman Rasulullah SAW dan masih terus berlaku sampai sekarang.⁷⁴

⁷³ Abdul Malik Laki bula, "Pengaruh Gharar Terhadap Keabsahan Transaksi Jual Beli" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Makassar,2020), 12.

⁷⁴Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid* (Semarang: CV Assifa,1990), 58.

c. Upaya Penetapan Hukum Praktik Jual Beli *Mukhadharah* Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Sadd az-zari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan dalam Islam dalam penetapan hukum yang dapat diaplikasikan pada kasus-kasus hukum ekonomi yang terus terjadi dalam kehidupan masyarakat. Melalui metode ini merupakan upaya untuk mencegah dan terjaga dari kerusakan. *Sadd az-zari'ah* merupakan menolak segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.⁷⁵ Sebagaimana dalam praktik jual beli *Mukhadharah* merupakan suatu jual beli yang dilarang walaupun asalnya praktik jual beli itu di perbolehkan akan tetapi pada jual beli *Mukhadharah* menjual buah yang masih belum pantas untuk dipanen itu merupakan hal yang dilarang karena adanya unsur ketidakpastian hasil panennya. Sehingga praktik tersebut sepantasnya dihindari untuk mencegah adanya kemudharatan yang akan terjadi. Selain itu, terdapat kaidah fihiyyah yang dapat dijadikan dasar *Sadd az-zari'ah* sebagai petunjuk, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (*maslahah*)”.⁷⁶

⁷⁵Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2018),41.

⁷⁶ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Qur'an,2019), 109.

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ.

“ Apabila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal”.⁷⁷

Berdasarkan kedua kaidah ini, merupakan rumusan umum dari berbagai persoalan fiqh, yang kemudian dapat dijadikan prinsip dasar untuk menggali hukum pada persoalan lain yang memiliki kesamaan bentuk. Seperti di dalam hadis nabi yang berbunyi :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma, ia berkata, “saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda, “ sesungguhnya perkara yang halal telah jelas, dan perkara yang haram pun telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang meragukan, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa menjaga dirinya dari perkara yang *Syubhat*, maka ia telah menjaga keselamatan agamanya dan kehormatannya.⁷⁸

Berdasarkan kaidah dan hadis di atas *Sadd az-ẓari'ah* merupakan sebuah metode dalam menentukan sebuah hukum yang terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari, juga keyakinan pada perkara yang akan membawa pada

⁷⁷ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 178.

⁷⁸ HR. Bukhari Muslim, dalam *Syarah hadis Arba'in Imam Nawawi bab 6 dalil halal dan haram*, 40.

kemudharatan. Misalnya hukum jual beli yang asalnya boleh dan karena dalam pelaksanaannya tercampur dengan adanya *Mukhadharah* atau menjual buah yang masih belum pantas untuk dipanen maka hukum jual belinya dilarang karena dalam pelaksanaannya mengandung adanya kemudharatan dalam jual beli tersebut. sehingga *Sadd az-zari'ah* dipakai sebagai upaya dalam pencegahan adanya *kemafsadatan*. Adapun penentuan *Sadd az-zari'ah* dapat di bagi dalam beberapa segi yaitu sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi bentuknya *Sadd az-zari'ah* dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a) Sesuatu yang jika dilakukan, akan terbawa kepada yang terlarang.
- b) Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang terlarang.
- c) Sesuatu perbuatan jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang telah dilarang dan pada yang tidak terlarang.⁷⁹

2. Dilihat dari segi akibatnya yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi menjadi 4 yaitu:

- a) *Az-zari'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan.
- b) *Az-zari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

⁷⁹ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam", *Al-Muamalat, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (Desember 2021), 78.

- c) *Az-zari'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar dari pada kebaikannya.
- d) *Az-zari'ah* yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil dari pada kebaikannya.⁸⁰

3. Dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu ishak al-Syatibi menjadi 4 macam yaitu:

- a) *Az-zari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti.
- b) *Az-zari'ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan.
- c) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kerusakan.
- d) Perbuatan yang padadasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.⁸¹

Tujuan dari *syara'* yang telah ditentukan itu ialah untuk mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak *mafsadat*. Maka kita sebagai manusia dianjurkan untuk melakukan kepada hal yang telah ditentukan oleh *syara'* tersebut.⁸² Dengan demikian, jual beli *Mukhadharah* ini dilarang bukan karena masalah dilarang atau tidaknya suatu perbuatan dan juga tidak hanya diukur pada bentuk formal dari suatu perbuatan, tetapi juga dilihat kepada akibat dari

⁸⁰ Ibid., 79.

⁸¹ Ibid., 80.

⁸² Basiq Djalil, *Ilmu ushul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 165.

perbuatan tersebut. Maka dari itu manusia dapat menentukan pada perbuatan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, guna untuk mengerjakannya. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemudharatan, sehingga umat beragama Islam dilarang untuk mengerjakannya.

Permasalahan-permasalahan yang peneliti temukan dalam jual beli *Mukhadharah* dan beberapa permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya jual beli *Mukhadharah* yang mana belum memenuhi prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan teori *Sadd az-zari'ah* dalam konteks penetapan hukum yang dinamis sejalan dengan perkembangan kasus-kasus hukum fiqh kontemporer. *Sadd az-zari'ah* sebagai metode atau dasar penetapan hukum yang dapat diaplikasikan pada kasus-kasus hukum ekonomi yang terus terjadi dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, *Sadd az-zari'ah* merupakan upaya *preventif* untuk mencegah terjadinya praktik *Mukhadharah* yang berkembang di masyarakat dan dihubungkan dengan *Mas}lah}ah* yang merupakan tujuan Hukum Ekonomi Syariah untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Kemaslahatanjika dikaitkan dengan teori *mas}lah}ah* menurut bahasa berarti manfaat biasa diartikan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Maslahat adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan dan menghindari atau menolak adanya kemudharatan yang menimbulkan kerusakan.⁸³ Dalam praktik jual beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau belum jelas atau mengandung unsur

⁸³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana,2011), 345.

ketidakpastian (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan prinsip maslahat dikarenakan kurangnya manfaat dalam kegiatan jual beli tersebut dan biasa mendatangkan kemudharatan jika seandainya dalam praktik jualnya mengalami kerugian. Dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang”⁸⁴

Kaidah ini merupakan landasan wajibnya mencegah kemudharatan sebelum terjadi dengan cara apapun yang paling ringan mudharatnya. Dalam rangka mewujudkan *Mas}lah}ah* di masyarakat, sehingga kaidah ini bagian dari prinsip mencegah lebih baik dari pada mengobati. Kewajiban menghindari terjadinya suatu kemudharatan atau dalam pengertian lain, kewajiban melakukan usaha-usaha pencegahan agar jangan terjadi suatu kemudharatan dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diusahakan. Jika dilihat dari kaidah fiqh tersebut yang mana dikaitkan dengan praktik jual beli *Mukhadharah* yang dilakukan masyarakat.⁸⁵

Dilihat dari segi keberadaan *Mas}lah}ah* menurut *syara'* terbagi menjadi tiga yaitu:

- a) *Al-Mas}lah}ah al- Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

⁸⁴ Ammi Nur Baits, *Pengantar Kaidah Fiqih Kubro dan penerapannya dalam Fiqh Muamalah dan DuniaMakelar* (Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2002), 101.

⁸⁵ *Ibid.*, 102.

- b) *Al-Mas}lah}ah al- Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
- c) *Al-Mas}lah}ah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *syara'* melalui dalil yang terperinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua yaitu: *Al-mas}lah}ah al-gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'* baik secara terperinci maupun secara umum, dan *Al-mas}lah}ah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil *syara'* atau *nash* yang terperinci, tetapi tidak didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis).⁸⁶

Praktik jual beli *Mukhadharah* di desa Tuyau merupakan termasuk dari *Al-Mas}lah}ah al-Mulghah* yang berarti kemaslahatan yang ditolak *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'* atau dengan kata lain maslahat yang dibatalkan oleh dalil *syari'at* atau dilarang penggunaannya karena manfaatnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan mudharatnya. Karena itu, maslahat yang seperti tidak dianggap sebagai maslahat yang di maksud oleh *syari'at* Islam.⁸⁷ Seperti halnya dalam praktik jual beli *Mukhadharah* merupakan suatu jual beli yang dilarang oleh ajaran Islam karena tidak sesuai dengan adanya prinsip hukum syariah karena

⁸⁶Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016), 121-122.

⁸⁷Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 96.

mengandung adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan sehingga termasuk dalam kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'* karena manfaatnya lebih kecil dari pada mudharatnya dan dilarang untuk mencegah adanya kemudharatan yang terjadi suatu hari nanti. Sehingga dalam praktik jual beli ini tidak terdapat nilai-nilai kemaslahatannya melainkan hanya terdapat nilai-nilai *kemafsadatan* (kemudharatan).

d. Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang Harus Terpenuhi dalam Transaksi Jual Beli

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan subjek baik dari pihak masyarakat muslim pada penjual dan pembeli terkait dengan praktik jual beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur. Adapun prinsip-prinsip yang harus terpenuhi yaitu sebagai berikut:

1) Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, hak kompensasi atau ganti rugi serta adanya pihak-pihak yang dirugikan. Keadilan telah dipandang oleh para fuqaha sebagai isi pokok *maqasid asy-syari'ah*, sehingga masyarakat muslim harus menegakkan keadilan di dalamnya. Islam tegas dalam menegakkan keadilan dan menghapuskan semua bentuk kezhaliman dari masyarakat,

sehingga penjual atau pembeli tidak boleh mengejar keuntungan pribadi apabila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.⁸⁸

Praktik jual beli *Mukhadharah* yang dilakukan masyarakat Desa Tuyau dimana jual beli yang dilakukan ketika buah-buahan masih berada dipohonnya atau belum layak untuk dipetik dan dipanen, sehingga belum diketahui secara jelas mengenai beberapa kuantitas dan bagaimana kualitas buah-buahan yang dipanen. Jual beli *Mukhadharah* ini dapat menimbulkan adanya kerugian pada salah satu pihak atau kedua belah pihak, sebab objek buah yang diperjualbelikan masih berada di atas pohonnya dengan menggunakan sistem taksiran yang mana kualitas dan kuantitasnya belum jelas kadarnya.

Keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah sangat penting karena bertujuan untuk meminimumkan resiko yang terjadi antara kedua belah pihak agar tidak terjadinya kerugian atau *mudharat* bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dengan adanya keadilan, maka tujuan Hukum ekonomi Syariah untuk mencapai kemaslahatan bersama akan terwujud.

2) Prinsip Keseimbangan

Nilai dasar keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum, di samping itu harus di pelihara keseimbangan antara hak dan

⁸⁸ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: GemaInsani Press, 2000) 211.

kewajiban.⁸⁹Dalam konsep hukum ekonomi syariah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan ini pada praktik jual beli *Mukhadharah* meliputi harus adanya keseimbangan antara penjual dan pembeli pada hasil panennya yang didapatkan dan yang diperoleh harus sesuai dengan yang sudah di sepakati dalam pembayaran barang, sehingga keseimbangan ini sangat penting dalam transaksi jual beli *Mukhadharah* agar tidak menimbulkan perselisihan dan pertikaian pada kemudian harinya.

Beberapa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah di atas dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli itu dianjurkan adanya objek transaksi barang mesti halal artinya dilarang melakukan jual beli atau aktivitas ekonomi terkait yang diharamkan serta adanya keridhaan pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai persyaratan bagi terwujudnya semua transaksi. Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela diantara kedua belah pihak jika didalamnya terdapat adanya paksaan, tekanan, tipuan dan kebohongan. Dalam proses transaksi adanya perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan adanya kesepakatan dalam bentuk ijab dan qabul menjadi sah nya jual beli.

⁸⁹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: SinarGrafika, 2009), 6.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan penelitian skripsi, maka peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat Muslim Dalam Praktik Jual Beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau Kecamatan pematang Karau terjadi disebabkan kurangnya pemahaman sebagian masyarakat di Desa Tuyau tentang hukum dalam melakukan jual beli *Mukhadharah* disebabkan faktor pendidikan yang kurang sehingga menyebabkan kurangnya ilmu pengetahuan tentang hukum jual beli yang mana jual beli apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa jual beli *Mukhadharah* itu boleh-boleh saja dilakukan sehingga menjadikan kebiasaan saat musim buah-buahan pada tiap tahunnya seperti buah Rambutan, langsung dan Durian. Dalam proses akad yang terjadi secara lisan dengan saling percaya tanpa adanya surat perjanjian resmi yang dibuat dan dalam transaksinya penentuan harga ditentukan oleh pembeli saat itu dengan adanya kesepakatan di tempat akad harga ditentukan sesuai dengan perkiraan banyaknya buah yang di pohon. Sehingga dalam praktik jual beli *Mukhadharah* ini disebut sebagai praktik jual beli yang *Ijon* karena mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan suatu barang.
2. Jual beli *Mukhadharah* di Desa Tuyau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah itu dilarang oleh Islam dan tidak diperbolehkan karena

mengandung adanya unsur *Gharar* (ketidakpastian) sehingga dapat merugikan salah satu pihak dikemudian hari dan bisa menimbulkan adanya kemudharatan untuk kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli *Mukhadharah.Saddaz-zari'ah* dan *Mas}lah}ah* yang saling berkaitan oleh yang mana *Saddaz-zari'ah* sebagai metode atau dasar penetapan hukum yang dapat diaplikasikan pada kasus-kasus hukum ekonomi yang terus terjadi dalam kehidupan masyarakat dan upaya *preventif* dalam mencegah terjadinya praktik *Mukhadharah* yang berkembang di masyarakat yang tidak terdapat nilai-nilai kemaslahatannya melainkan hanya terdapat nilai-nilai *kemafsadatan* (kemudharatan). Sehingga praktik tersebut termasuk dalam *Al-Mas}lah}ah al-Mulghah* yang berarti kemaslahatan yang ditolak *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penelitian lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penjual dan pembeli hendaknya melakukan aktivitas jual beli mempelajari hukum jual beli, agar dapat mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang seharusnya ditinggalkan, mengetahui halal dan haram agar tidak terjadi perselisihan dalam jual beli dan seharusnya melakukan jual beli pada saat buah sudah mulai masak dan matang agar bisa langsung dipanen supaya lebih

mengetahui hasilnya dan agar tidak merasa adanya kerugian antara kedua belah pihak.

2. Hendaknya para Tokoh Agama di desa Tuyau memberikan arahan atau ceramah mengenai berbagai macam bentuk muamalah yang mana diperbolehkan dan yang mana tidak diperbolehkan oleh Agama Islam terutama dalam praktik jual beli *Ijon (Mukhadharah)* dan yang lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Al Abdul Hayy. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abdullah. *Syarah Hadits Bukhari-Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- AI. *Wawancara*. Tuyau, 30 Februari 2021.
- Ali, Mohammad. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Antuli, Syamsuddin A. K. "Pemahaman Masyarakat tentang Jual Beli Cengkeh yang Masih di Pohon (Ijon) di Kecamatan Passsi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow", *Journal Economic and Business Of Islam*, Vol 2 No 1 Juni 2017.
- Arafah, Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam", *Al-Muamalat, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 Desember 2021.
- Arifin, Miftahul dan A. Faisal Hag. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Baits, Ammi Nur. *Pengantar Kaidah Fiqih Kubro dan penerapannya dalam Fiqh Muamalah dan Dunia Makelar*, Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2002.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*, Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Chapra, Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri*. Jakarta: GemaInsani Press, 2000.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djazul, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: kencana, 2006.

- _____. *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Isbrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2014.
- Effendi, Satria. *UshulFiqih*. Ciputat: Prenada media Group, 2019.
- FI. *Wawancara*. Tuyau, 06 November 2021.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Kharisma putra Utama, 2010.
- _____. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: KENCANA, 2010.
- _____. *Dkk, Fiqh Muamalah*. Jakarta: KENCANA, 2012.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- Haroen, Nasrun. *fiqih muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah university Press, 2017.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019.
- Hidayatullah, Syarif. *Qawaid Fiqqiyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing, 2012.
- JM. *Wawancara*. Tuyau, 02 November 2021.
- KN. *Wawancara*. Tuyau, 04 November 2021.
- Lakibula, Abdul Malik. "Pengaruh Gharar Terhadap Keabsahan Transaksi Jual Beli". Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2020.
- Maulidar, Qadri. "Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon Di tinjau Dari Konsep Hak milik (Studi Kasus Di kecamatan Indrapuri Aceh Besar)". Skripsi-- UIN Ar- Raniry Darussalam, Banda Aceh Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah., Banda Aceh, 2018.
- MH. *Wawancara*. Tuyau, 24 Maret 2022.
- Muaidi M, " Saddu al-Dzari,ah dalam Hukum islam", *Tafaqquh Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 1, No. 2 Desember 2016.

- Mufid, Moh. *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Ebookuid, 2017.
- _____. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12, No. 1 Juni 2018.
- Muslich dan Ahmad wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2010.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Purwaningsih. *Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat*. Semarang: ALPRIN, 2020.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, jilid 2, terjemahan Abu Fakhtur Rahman*. Jakarta: pustaka Azzam, 2007.
- _____. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Semarang: CV Assifa, 1990.
- Saputra, Joni Trio. "Analisis tentang pemahaman masyarakat dalam praktek jual beli buah system ijon di tinjau dari perspektif ekenomi islam". (IAIN BUKITTINGGI. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program studi Ekonomi Islam, Bukittinggi, 2018.
- Sara, Juni. Dkk. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Mukhadharah Dalam Pespektik Ekonomi Islam (Studi kasus di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)," *Journal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No.1 April 2021.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Satriawan, Rizko Armareza. "Analisis Jual Beli Buah Duku Secara ijon (Mukhadharah) di desa Gunung Megang Menurut Hukum Islam". Skripsi--Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, Palembang, 2018.
- Songgono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009..
- _____. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Takhim, Muhamad. "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", *Akses Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1 2019.
- Tim, *Pedoman Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.
- Usman, Muchlis. *Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Utsman, Sabian. *Metodelogi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Wajdi, Farid. suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- WN. *Wawancara*. Tuyau, 03 November 2021.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam, pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi*. Bandung: CV. Diponegoro, 1992.